

**RELIGIUSITAS MEMODERASI PEMAHAMAN
EFAKTUR WEBSITE DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK MUSLIM PADA
PENGUNA PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Program Magister Manajemen



Disusun Oleh :

HERVIYANTI YULIANINGRUM

NIM: 20402000071

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
S E M A R A N G
2022**

TESIS

**RELIGIUSITAS MEMODERASI PEMAHAMAN
EFAKTUR WEBSITE DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK MUSLIM PADA
PENGGUNA PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG**

Disusun Oleh :

HERVIYANTI YULIANINGRUM

NIM: 20402000071

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian Tesis Program Magister Manajemen
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 15 Maret 2022



Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, SE., MM

**RELIGIUSITAS MEMODERASI PEMAHAMAN
EFAKTUR WEBSITE DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGUSAHA KENA PAJAK MUSLIM PADA
PENGGUNA PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG**

Disusun Oleh :

HERVIYANTI YULIANINGRUM

NIM: 20402000071

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 18 Maret 2022

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Penguji

Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, SE,MM

Dr. Sri Hartono, SE, M.Si

Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen

Tanggal 18 Maret 2022

Prof. Dr. Heru Substiyono, SE, M.Si

Ketua Program Studi Magister Manajemen

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HERVIYANTI YULIANINGRUM,SE

NIM : 20402000071

PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS : EKONOMI

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Tesis dengan Judul

“RELIGIUSITAS MEMODERASI PEMAHAMAN EFAKTUR WEBSITE DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA KENA PAJAK MUSLIM PADA PENGGUNA PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG:

Dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Peneliti, Maret 2022
Yang Menyatakan



Herviyanti Yulianingrum
NIM: 20402000071

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr wb

Segala puji dan syukur hanya tercurahkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan begitu banyak limpahan nikmat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menempuh Kuliah Pascasarjana dan dapat menyelesaikan Tesis ini secara maksimal dan optimal.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Rosullulah Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebaikan dan menyebarkan ilmunya kepada semua umatnya.

Tesis dengan judul **“Religiusitas Memoderasi Pemahaman Efaktur Website Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Muslim Pada Pengguna Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai derajat sarjana S2 pada Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sejak awal pernikahan tak pernah terlintas sedikitpun untuk kembali mengenyam bangku kuliah lagi, penulis sudah sangat bersyukur dengan keadaan yang ada. Keluarga Kecil dengan 2 (dua) orang anak yang sholehah membuat hidup penulis sangat berarti. Mendampingi tumbuh kembang anak-anak, menjadi seorang Ibu, menjadi pendamping seorang aparat negara dan menjadi seorang pekerja swasta sudah sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Cita –

cita dulu setelah lulus sarjana S1 agar bisa melanjutkan sekolah pasca sarjana (S2) penulis singkirkan dari pikiran. Namun Allah Yang Maha Agung, Allah Yang Maha Baik, Sang sutradara besar berkehendak lain, Sang pemilik hati, menggerakkan hati pendamping hidupku agar penulis melanjutkan sekolah pasca sarjana (S2) seperti yang dulu dicita – citakan. Suka, duka dalam menempuh sekolah pasca sarjana ini sangatlah tidak mudah bagi penulis. Setelah 22 tahun tidak pernah mengenyam bangku sekolah, tidak pernah mengikuti pelajaran akademis, sangatlah tidak mudah. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu, selalu memberi semangat, membantu secara moril maupun materiil hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dan menyelesaikan sekolah pasca sarjana ini.

Wa Bil Khusus, Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada pendamping hidupku, Belahan Jiwaku, Imamku, Wahyu Pramujito,SH yang telah memberi izin, membiayai, mendukung, dan mewujudkan cita-cita ku yang tertunda. *Thank you for being my lovely husband, thank you for making all my dream come true, thank you for always being a good father.* Kepada kedua orang tuaku H.R. Harjanto dan Hj. Agus Herjanti yang selalu mendoakanku untuk kesuksesan dan kebahagiaanku. Untuk anak-anakku Salwa Kireina Fawwaz dan Nasywa Dwiayama Fawwaz yang selalu memberikan semangat, selalu memberi cinta yang tulus dan selalu menjadi anak yang baik dan sholekhah. *It's all for you my daughters, hopely it's make you always keep fighting to make your dream come true. “Dream as high as you can if you fall, you will fall among a stars”*

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Gunarto,SH.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

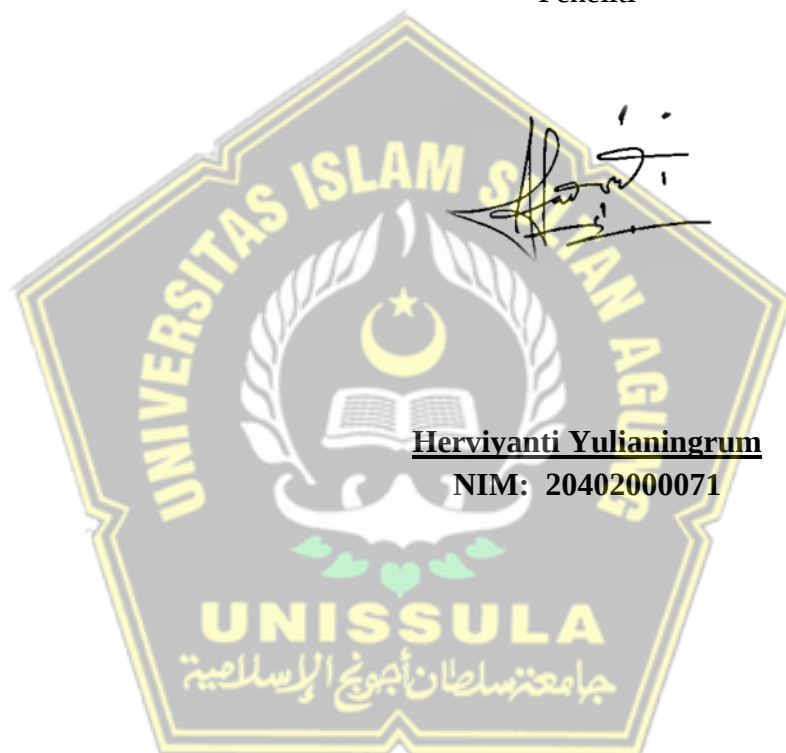
2. Ibu Dekan Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistiyo, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen.
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, SE, MM selaku Pembimbing penulis dari sejak 25 tahun yang lalu. Pembimbing dalam penulisan skripsi dan tesis serta membimbing dalam kehidupan penulis. Terimakasih Ibu yang selalu memberikan masukan, dukungan, saran dan perbaikan;
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar serta pegawai di Magister Manajemen UNISSULA yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman selama penulis menjadi mahasiswa program MM pasca sarjana UNISSULA.
6. Bapak Delly Setiyono, S.Sos, MM selaku Owner “Delly’s Group”, tempat penulis bekerja yang telah memberi dukungan moril dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Pasca sarjana ini.
7. Kak Rebecka Marelda yang selalu memberikan semangat, teman seperjuangan selama menempuh pendidikan ini. *Thanks kak ree it’s mean a lot for me. Thanks for being my best friend and my booster spirit during college.*
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana angkatan 69 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Rekan rekan kerja yang tergabung “Delly’s Group” dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan semua ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan

jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb

Semarang, Maret 2022
Peneliti



Herviyanti Yulianingrum

NIM: 20402000071

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Perilaku Terencana / <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	12
2.1.2 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	15
2.1.3 Pajak dalam Perspektif Islam.....	17
2.1.3.1 Pengertian Pajak dalam Islam	17
2.1.3.2 Jenis Pajak menurut Islam.....	18
2.1.3.3 Definisi Pajak Menurut Syariah	21
2.1.3.4 Dasar Hukum Ketentuan Pajak	24
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Tax Compliance</i>)	26
2.3 Pemahaman <i>Elektronik Faktur (E-Faktur Website)</i>	29
2.4 Kesadaran Wajib Pajak (<i>Taxpayer Awareness</i>)	38
2.4.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak (<i>Taxpayer Awareness</i>).....	38
2.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	41
2.5 Religiusitas (<i>Religiosity</i>)	43
2.5.1 Dimensi Religiusitas.....	44
2.5.2 Faktor Faktor Tingkat Religiusitas	46
2.5.3 Pengukuran Religiusitas	48
2.6 Kerangka Konseptual	51
BAB III METODE PENELITIAN	53

3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Populasi Dan Sampel.....	53
3.3 Sumber Data Dan Jenis Data	54
3.4 Metode Pengumpulan Data	55
3.5 Variabel Dan Indikator	56
3.6 Teknik Analis Data dan Uji Hipotesis.....	58
3.6.1 Analisis Deskriptif	58
3.6.2 Analisa Data.....	60
3.6.2.1 Pengujian Indikator (Evaluation of Measurement Model / outer model)	61
3.6.2.2 Pengujian Hipotesis antar variabel (Evaluation of Structural Model / inner model)	64
3.6.2.3 Pengujian Hipotesis.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Karakteristik Reponden	66
4.2 Analisis Deskriptif Variabel	68
4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman <i>Efaktur Website</i> (X_1)	68
4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak PKP muslim (X_2)	71
4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Religiusitas (Z).....	72
4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	74
4.3 Analisis Data	76

4.3.1 Pengujian Indikator (<i>Evaluation of Measurement Model / outer model</i>)	76
4.3.1.1 Pengujian Validitas	76
4.3.1.2 Pengujian Reliabilitas.....	94
4.3.2 Pengujian Hipotesa Antar Variabel (<i>Evaluation of Structural Model / inner model</i>)	95
4.3.3 Pengujian Hipotesis	97
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	100
4.4.1 Pengaruh Pemahaman Efaktur terhadap kepatuhan pajak	100
4.4.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	103
4.4.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak.....	107
4.4.4 Religiusitas memoderasi Pemahaman efaktur website terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim	110
4.4.5 Religiusitas memoderasi kesadaran pajak PKP muslim terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim	111
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Implikasi Teoritis	115
5.3 Implikasi Manajerial	116
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	118
5.5 Saran Penelitian Mendatang	118

DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator.....	57
Tabel 3.2 Tingkat Capaian Responden (TCR)	60
Tabel 3.3 Evaluasi Model Pengukuran.....	63
Tabel 4.1 Data Distribusi Kuesioner	66
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia.....	67
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	67
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Masa Penetapan PKP.....	68
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Efaktur Website (X_1)	69
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran (X_2).....	71
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Religiusitas (Z).....	72
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan (Y)	74
Tabel 4.10 Loading Factor Awal.....	77
Tabel 4.11 Average Variance Extraced (AVE).....	78
Tabel 4.12 Fornell- Lacker Criterium	79
Tabel 4.13 Loading Factor ke-2	81
Tabel 4.14 Average Variance Extraced (AVE) ke-2.....	82
Tabel 4.15 Fornell- Lacker Criterium ke-2	82

Tabel 4.16 Loading Factor ke-3	83
Tabel 4.17 Average Variance Extraced (AVE) ke-3.....	84
Tabel 4.18 Fornell- Lacker Criterium ke-3	84
Tabel 4.19 Loading Factor ke-4	86
Tabel 4.20 Average Variance Extraced (AVE) ke-4.....	86
Tabel 4.21 Fornell- Lacker Criterium ke-4	86
Tabel 4.22 Cross Loading.....	88
Tabel 4.23 Pemahaman E-faktur Website (X1)	88
Tabel 4.24 Kesadaran Pajak (X2).....	89
Tabel 4.25 Religiusitas(Z).....	89
Tabel 4.26 Kepatuhan(Y).....	90
Tabel 4.27 Loading Factor ke-5	91
Tabel 4.28 Average Variance Extraced (AVE) ke-5.....	92
Tabel 4.29 Fornell- Lacker Criterium ke-5	92
Tabel 4.30 Cross Loading.....	93
Tabel 4.31 Construct Reliability and Validity.....	94
Tabel 4.32 Tabel Klasifikasi R-Square	95
Tabel 4.33 R-Square	96
Tabel 4.34 F-Square	96
Tabel 4.35 Path Coefficients	98
Tabel 4.36 Hasil Wawancara.....	101
Tabel 4.37 Hasil Wawancara.....	104
Tabel 4.38 Hasil Wawancara.....	105

Tabel 4.39 Hasil Wawancara.....	107
Tabel 4.40 Hasil Wawancara.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	13
Gambar 2.2 Konseptual Framework.....	52
Gambar 4.1 Model awal pengukuran PLS	77
Gambar 4.2 <i>Grafik histogram AVE</i>	79
Gambar 4.3 Model II pengukuran PLS	81
Gambar 4.4 Model III pengukuran PLS	83
Gambar 4.5 Model IV pengukuran PLS	86
Gambar 4.6 Model V pengukuran PLS	91
Gambar 4.7 Histogram F-square	97

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN	127
LAMPIRAN 2 REKAPITULASI JAWABAN RESENDEN.....	132
LAMPIRAN 3 TABEL KOEFISIEN KORELASI MOMEN.....	154



ABSTRAK

Penelitian ini penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman Efaktur website dan Kesadaran pajak terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim dengan dimoderasi oleh variabel religiusitas. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak muslim yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan *purposive sampling* dengan jumlah sampel berjumlah 203 Pengusaha Kena Pajak muslim.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner melalui google form dan dianalisa menggunakan Smart PLS 3.0

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Efaktur website berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, Pemahaman efaktur website dengan dimoderasi religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Religiusitas dapat memoderasi kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak muslim.

Kata Kunci : *Pemahaman Efaktur Website, Kesadaran Pajak, Religiusitas dan Kepatuhan*

ABSTRACT

This research is a quantitative research with a descriptive approach that aims to test the influence of understanding website Efaktur and tax awareness on compliance of muslim Taxable Entrepreneurs' with being moderated by the religiosity variables. The population in this study is muslim Taxable Entrepreneurs operating in Tanjung Mas Port, Semarang. The sampling of this study used purposive sampling techniques with a total sample of 203 Taxable Entrepreneurs.

The data used in this study is primary data obtained using a survey methods by distributing questionnaires through google form and analyzed using Smart PLS 3.0

The results of this study show that understanding website eFaktur has a positive and significant effect on compliance, understanding website efaktur with moderated religiosity has

a positive and significant effect on compliance, while awareness has no effect on compliance. Religiosity can moderate awareness of taxpayer compliance with taxable entrepreneurs.

Keywords: Understanding Efaktur Website, Tax Awareness, Religiosity and Compliance



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Pajak masih menjadi andalan negara sebagai sumber devisa negara yang menempati pada urutan pertama dalam upaya peningkatan kas negara guna membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada APBN 2020 sebesar Rp 1.865,7 triliun. Jumlah tersebut melampaui dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada Perpres no. 72/2020 sebesar Rp 1.404,5 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 paling besar berasal dari pajak penghasilan (PPh) yang mencapai Rp 593,85 triliun. Adapun dari jenis pemasukan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 448,39 triliun. Sedangkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) mencapai Rp 20,95 triliun. Sementara, penerimaan dari pajak lainnya tercatat sebesar Rp 6,78 triliun (Kementrian Keuangan, 2020)

Rasio Penerimaan Perpajakan (*Tax Ratio*) Indonesia pada tahun 2020 sebesar 11,6 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar *tax ratio* di negara – negara di seluruh dunia. Standar *Tax Ratio* menurut Bank Dunia yaitu sebesar 15%. Salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan di

Indonesia dalam masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. (Zidni Amaliah Mardlo, 2019)

Kepatuhan pajak di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Menurut Safri Nurmantu (Nurmantu, 2005) “Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sedangkan kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (Rahayu, 2010) menjelaskan bahwa “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) dan wajib pajak bertanggungjawab menetapkan kewajiban perpajakan secara akurat serta tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2016 adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal perpajakan, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi

untuk berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan undang – undang perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan wajib pajak yang taat peraturan, melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan menghitung, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong pemasukan dari sektor Pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan berbagai inovasi – inovasi perpajakan. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah membuat faktur pajak secara elektronik dimana saat ini e-faktur telah mengalami beberapa pembaharuan hingga pada tanggal 1 Oktober 2020 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan e-faktur versi terbaru yaitu versi 3.0 yang lebih dikenal sebagai e-faktur website. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat secara elektronik melalui suatu aplikasi atau system yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana dalam penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adanya E-faktur ini meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan mengurangi penggunaan kertas sehingga proses administrasi pelaporan SPT masa PPN tersimpan secara elektronik dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan berkas fisik yang besar. E-faktur versi 3.0 atau yang lebih dikenal sebagai e-Faktur website adalah system

aplikasi Direktorat Jenderal Pajak versi terbaru untuk pembuatan faktur pajak elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomatisasi atau tidak perlu input data pajak masukan secara manual sekaligus untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai melalui web yang telah disediakan oleh DJP.

Meskipun saat ini Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyumbang devisa negara nomor dua dibawah Pajak Penghasilan pada sektor pajak namun pemasukan pajak negara dari sektor bisnis dan perdagangan tersebut akan selalu menarik untuk dijadikan sebagai pembahasan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan nantinya PPN akan menjadi sentral atau tolok ukur utama yang sangat diandalkan pemerintah untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak optimis rasio kepatuhan wajib pajak akan lebih baik dari tahun lalu dengan adanya digitalisasi sistem pelaporan pajak PPN.

Banyak penelitian yang meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak salah satu nya adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Pajak Madya Makassar hasil analisis menunjukkan bahwa E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem E-Faktur maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar.(Ningrum et al., 2020). Penelitian lainnya dilakukan oleh (Sukeri, 2020) bahwa penerapan e-Faktur terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini membuktikan setelah dilakukan

penerapan E-Faktur ada peningkatan penerimaan PPN dibandingkan dengan periode sebelum penerapan E-Faktur pada Pengusaha Kena Pajak muslim di KPP Pratama Sleman. Penelitian untuk menguji secara empiris besarnya pengaruh Penerapan Sistem E-faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim juga dilakukan oleh (Sari et al., 2019) Hasil penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-faktur secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim melalui Pemahaman Internet. Penelitian tentang e-faktur juga dilakukan oleh (Husnurrosyidah, 2017) dengan hasil penelitian E-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Adanya e-faktur selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, e-faktur juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif.

Berbeda dengan penelitian dari Lenna Christin mengatakan bahwa Variabel pengaruh penerapan e-spt ppn dengan kepatuhan perpajakan PKP muslim tidak berpengaruh signifikan, pengaruh penerapan e-faktur memoderasi kemampuan menggunakan internet tidak berpengaruh signifikan, dan variabel kepatuhan perpajakan di moderasi kemampuan menggunakan internet tidak berpengaruh signifikan (Christin, 2017). Penelitian dari Kevin Lintang, Lintje Kalangi dan Rudy Pusung menunjukkan bahwa penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado. (Lintang, Kalangi, & Pusung, 2017)

Penelitian terbaru tentang kepatuhan pajak lebih banyak menekankan pentingnya mengeksplorasi dampak faktor non-ekonomi. Dari beberapa perspektif seperti nilai-nilai internal yang berasal dari individu wajib pajak penginput data atau petugas pajak atau menggunakan pendekatan psikologis (Pope & Mohdali, 2010). Teori yang menjelaskan aspek psikologis dan untuk menjelaskan alasan seseorang berperilaku adalah *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2002). Teori ini yang menyatakan bahwa perilaku individu dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh faktor – faktor tertentu yang berasal dari alasan – alasan tertentu dan muncul secara terencana. Seseorang melakukan sesuatu ketika dia menganggapnya sebagai perilaku positif (*attitude to behavior*), ada dorongan dari orang yang dianggap penting (norma subjektif) dan ada keyakinan untuk melakukannya (*perceived behavioral control*). Interaksi ketiga faktor tersebut akan menentukan konsistensi niat seseorang dengan perilakunya. Dalam kaitannya dengan Perpajakan maka untuk meningkatkan Kepatuhan dalam perpajakan bahwa perilaku wajib pajak Pengusaha Kena Pajak dipengaruhi oleh faktor – faktor atau nilai nilai internal dari Pengusaha Kena Pajak tersebut. Faktor Faktor atau nilai internal dari Psikologis seorang Pengusaha Kena Pajak itu adalah pemahaman tentang efaktur website, kondisi Religiusitasnya dan Kesadaran akan kewajiban dalam perpajakan.

Kesadaran atau *awareness* merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana menyikapi realitas tersebut. Kesadaran bahwa manusia meliputi kesadaran diri, sesama, masa lalu, dan kemungkinan

masa depan mereka. Kesadaran masyarakat terhadap perpajakan artinya wajib pajak mau membayar pajak karena tidak dirugikan dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak merasakan adanya paksaan. (Kamil, 2015). Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2019) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Menurut (Benk et al., 2016) Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh religiusitas. Semua agama di dunia ini memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma – norma yang berlaku. Sehingga tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Ketika wajib pajak memiliki religiusitas yang tinggi maka akan berusaha untuk mematuhi peraturan dan takut melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis karena akan merugikan negara. Pelaku

yang tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pemahaman tentang e-faktur dan kepatuhan pajak juga akan meningkat. (Ermawati, 2018.) Penelitian tentang religiusitas sebagai variable moderating terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh (Anggini, 2020) bahwa religiusitas memoderasi hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Benk et al., 2016) dan (Ermawati, 2018)

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan Kepatuhan Perpajakan yang berdasarkan dari pemahaman tentang e-faktur website, Kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimoderasi oleh keyakinan atau kondisi keagamaan Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak Muslim sehingga penulis tertarik untuk melakukan riset yang bertemakan “RELIGIUSITAS MEMODERASI PEMAHAMAN E-FAKTUR WEBSITE DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGUSAHA KENA PAJAK MUSLIM PENGGUNA PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG “

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya Fenomena Gap yaitu peluncuran program terbaru dari pihak Direktorat Jenderal Pajak e-Faktur berbasis web site dan adanya

research gap tentang kepatuhan wajib pajak maka timbul beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman eFaktur Website terhadap Kepatuhan pajak pada wajib pajak PKP muslim pengguna Pelabuhan Tanjung Mas Semarang?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap Kepatuhan pajak pada wajib pajak PKP muslim pengguna Pelabuhan Tanjung Mas Semarang?
3. Bagaimana pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib Pajak PKP muslim pengguna Pelabuhan Tanjung Mas Semarang?
4. Apakah Religiusitas memoderasi pengaruh pemahaman eFaktur Website terhadap Kepatuhan pajak pada wajib pajak PKP muslim pengguna Pelabuhan Tanjung Mas Semarang?
5. Apakah Religiusitas memoderasi pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak PKP muslim pengguna Pelabuhan Tanjung Mas Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah

1. Untuk menguji pemahaman eFaktur Website dapat mempengaruhi wajib pajak PKP muslim dalam meningkatkan Kepatuhan perpajakannya.
2. Untuk menguji kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi wajib pajak PKP muslim dalam meningkatkan Kepatuhan perpajakannya
3. Untuk menguji Religiusitas dapat mempengaruhi wajib pajak PKP muslim dalam meningkatkan Kepatuhan perpajakannya.
4. Untuk menguji Religiusitas dapat memoderasi pengaruh pemahaman e-faktur dalam meningkatkan Kepatuhan perpajakannya.
5. Untuk menguji Religiusitas dapat memoderasi pengaruh Kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan Kepatuhan perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya terkait penerapan aplikasi e-Faktur web site dan kepatuhan wajib pajak

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Instansi / Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini semoga bisa menjadi referensi, sumber informasi dan juga masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan perbaikan dan pembenahan kebijakan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kualitas

penerapan aplikasi e-Faktur sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan target penerimaan pajak bisa tercapai.

1.4.2.2 Manfaat Bagi Wajib Pajak

Diharapkan Wajib Pajak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang detil mengenai aplikasi e-faktur serta menjadi pendorong agar Wajib Pajak semakin patuh dalam pelaporan perpajakannya khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4.2.3 Manfaat Bagi Pembaca

- a. Pengetahuan mengenai aspek-aspek perpajakan meningkat.
- b. Bagi peneliti lain, agar dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih mendalam, terutama pada permasalahan yang sejenis

1.4.2.4 Manfaat Bagi Penulis

- a. Memperkuat pengetahuan dan wawasan perpajakan yang diperoleh selama masa kuliah, serta memberikan pengalaman baru atas materi yang telah didapat tersebut.
- b. Memberikan pemahaman akan aplikasi perpajakan serta pemahaman peraturan perpajakan, dengan cara membandingkan teori yang telah diperoleh dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

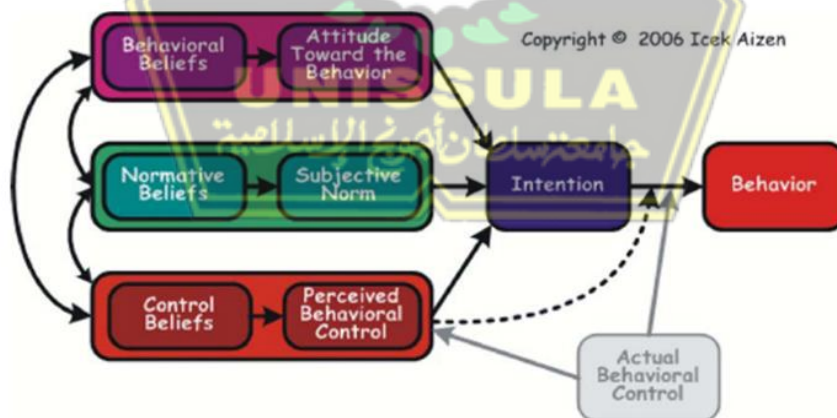
2.1.1 Teori Perilaku Terencana / Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behaviour atau teori perilaku terencana merupakan teori tentang perilaku seseorang. Perilaku seseorang untuk termotivasi melakukan sesuatu. Menurut (Ajzen, 2002) teori perilaku terencana, perilaku seseorang timbul karena adanya niat untuk berperilaku sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

1. *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) yaitu Keyakinan individu merupakan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil ini,
2. *Normatif beliefs* (keyakinan normatif) yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk mematuhi harapan tersebut,
3. *Control Beliefs* (keyakinan kontrol) adalah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja perilaku dan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor ini.

Dalam agregat masing-masing, keyakinan perilaku menghasilkan sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku; keyakinan normatif menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif; dan keyakinan kontrol menimbulkan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam kombinasi, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan

persepsi kontrol perilaku mengarah pada pembentukan niat perilaku. Sebagai aturan umum, semakin menguntungkan sikap dan norma subyektif, dan semakin besar kontrol yang dirasakan, semakin kuat niat orang tersebut untuk melakukan perilaku yang dimaksud. Akhirnya, mengingat tingkat kontrol aktual yang cukup atas perilaku tersebut, orang diharapkan untuk melaksanakan niat mereka ketika ada kesempatan. Niat dengan demikian diasumsikan sebagai anteseden langsung perilaku. Namun, karena banyak perilaku menimbulkan kesulitan eksekusi yang dapat membatasi kontrol kemauan, berguna untuk mempertimbangkan kontrol perilaku yang dirasakan selain niat. Sejauh kontrol perilaku yang dirasakan adalah veridical, dapat berfungsi sebagai proxy untuk kontrol aktual dan berkontribusi pada prediksi perilaku yang bersangkutan. Gambar berikut adalah representasi skematik dari teori perilaku terencana.



Gambar 2.1 Theory of Planned Behaviour

The Theory of Planned Behavior yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seorang individu melakukan sesuatu, orang akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Kemudian pertanyaannya akan diputuskan yang akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal ini terkait dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan pajak, akan memiliki keyakinan akan pentingnya membayar pajak untuk membantu menjaga pembangunan negara (behavioral belief).

Ketika akan melakukan sesuatu, orang akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (keyakinan normatif). Jika pernyataan ini dikaitkan dengan pajak, bahwa adanya pelayanan fiskus yang memuaskan, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, dan penyuluhan perpajakan untuk memotivasi wajib pajak untuk taat pajak akan mendorong setiap wajib pajak memiliki keyakinan dan memutuskan untuk menjadi patuh. wajib pajak membayar kewajiban pajak. Hukuman pajak terkait dengan kontrol keyakinan.

Keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol sebagai tiga faktor yang menentukan perilaku seseorang. Dengan ketiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap niat, kemudian tahap terakhir adalah perilaku. Tingkat niat adalah tingkat di mana seseorang memiliki niat untuk berperilaku, tetapi perilahulah yang berperilaku. Ketika wajib pajak telah memiliki kesadaran membayar pajak, dilatarbelakangi oleh

pemahaman efaktur website, serta adanya rasa religiusitas yang tinggi maka wajib pajak akan memiliki niat untuk mematuhi .

Menurut (Ajzen, 2002) Theory of Planned Behaviour merupakan minat yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Dalam hal ini, wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan ini disebabkan karena persepsi wajib pajak bahwa wajib pajak itu harus sadar bahwa peran dari pajak sangat mendukung perekonomian. Selain kesadaran wajib pajak persepsi individu terhadap kontrol ini dapat dilihat seberapa besar tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan model konseptual dari penerimaan pengguna terhadap sistem informasi teknologi atau teknologi baru. (Davis, 1989) Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi dari model Theory of Reasoned Action (TRA) yang secara khusus dirancang untuk model penerimaan penggunaan sistem informasi. Tujuan utama TAM adalah memberikan penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum, memberikan penjelasan tentang perilaku atau sikap pengguna dalam suatu populasi. Model TAM mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. TAM memiliki ciri spesial sederhana, namun dapat memprediksi

penerimaan maupun penggunaan asal sistem teknologi informasi. Reaksi serta persepsi pengguna pada sistem teknologi informasi akan menghipnotis sikapnya dalam penerimaan sistem teknologi informasi. Penerimaan serta penggunaan sistem teknologi informasi oleh pengguna mengacu pada kepercayaan (belief), perilaku (attitude), impian (intention) dan korelasi sikap pengguna (user behaviour relationship) Penggunaan sistem teknologi informasi menggunakan model TAM tidak hanya sekedar mengetahui sikap para pengguna terhadap sistem teknologi informasi, tetapi meneliti imbas yg membentuk pengguna mau mendapatkan kemudian mau menggunakan atau bahkan menolak sistem teknologi info tersebut. Jika para pengguna di akhirnya bisa menerima sistem teknologi informasi , maka sistem teknologi informasi diperlukan dapat lebih mempermudah serta meningkatkan kecepatan para pengguna pada melakukan setiap pekerjaan. Model TAM diharapkan dapat memprediksi sikap dan penerimaan dari pengguna sistem teknologi informasi dan memberikan informasi fundamental mengenai faktor-faktor yg sebagai pendorong perilaku dan penerimaan pengguna terhadap sistem teknologi informasi(Perangin-angin et al., 2016).

TAM memiliki dua hal primer yg mempengaruhi penggunaan sistem teknologi informasi, yaitu perceived usefulness serta perceived ease of use. Perceived usefulness menjadi kebermanfaatan persepsian menjelaskan bahwa dengan sikap penerimaan pengguna terhadap sistem teknologi gosip, para pengguna diharapkan dapat lebih mempertinggi kinerjanya pada melakukan pekerjaan. Bila pengguna percaya dengan memakai sistem teknologi bisa

bermanfaat dan bisa meningkatkan kinerja, maka pengguna akan menerima penggunaan sistem teknologi. Sebaliknya, Jika pengguna merasa sistem teknologi kurang bermanfaat, maka pengguna akan menolak penggunaan sistem teknologi informasi. Perceived ease of use menjadi kemudahan penggunaan sistem teknologi yang dipersepsikan, meyakini bahwa pengguna akan lebih praktis tahu penggunaan sistem teknologi informasi tanpa wajib memakai perjuangan yg keras serta terbebas asal kesulitan (Davis, 1989)

2.1.3 Pajak dalam Perspektif Islam

2.1.3.1 Pengertian Pajak dalam Islam

Dalam bahasa Arab, pajak disebut sebagai *kharaj* yang berarti mengeluarkan (Munawir, 1984). Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim (Mannan, 1993). Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim (Ra'ana, 1990). Dalam istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin (Wilson, 1988). Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh

rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

2.1.3.2 Jenis Pajak menurut Islam

Islam mengenal beberapa jenis pajak yaitu sebagai berikut :

A. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. (Bohari, 2004) Pada masa Rasulullah Saw., besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orangtua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar Rasyid (Bohari, 2004)

Dasar hukum ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“ Pergilah orang – orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan

Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab hingga mereka membayar jizyah(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (QS.At-Taubah : 29) (Muhammad Noor, 2002)

Berdasarkan ayat ini, *Fiqh* memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. (Karim, 2022)

Adapun *jizyah* terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.
2. *Jizyah* yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan.

Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah SAW. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari *jizyah* disetor kepada kas Negara.

B. Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman (Mannan, 1993).

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang *Khaibar*, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam (Muhammad, 2002)

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْأِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (QS. Al-Mukminun:72) (Muhammad Noor, 2002)

Cara memungut *kharaj* terbagi menjadi dua macam:

- *Kharaj* menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah *kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.
- *Kharaj* tetap (*wazifah*) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj* tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun. *Kharaj* dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim. (Hosen, 1991).

Tarif *kharaj* itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi. (Wilson, 1988)

C. *Usyr*

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor) (Hosen, 1991). *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. (Muhammad, 2002). Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. *Usyr* ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.

2.1.3.3 Definisi Pajak Menurut Syariah

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadlim Zullum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, sebagai berikut:

1. **Pendapat dari Yusuf Qardhawi**, Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara. Dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. **Menurut Gazi Inayah,** pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. **Abdul Qadim Zullum berpendapat** Pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Pada definisi diatas dapat dirangkum menjadi lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (al-maal)
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*

Kelima unsur pokok diatas , sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur yaitu

- 1) Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- 2) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim
- 3) Sistem pemungutan pajak dan zakat harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- 4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Berdasarkan definisi di atas, terlihat jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Ulil Amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah *Zakat* (*jadi dharibah bukan zakat*), karena kekosongan / kekurangan *Baitul Mal*, dapat dihapuskan jika keadaan *Baitul Mal* sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Berdasarkan definisi definisi tersebut di atas dapat dilihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak(*dharibah*) adalah *al-maal* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya). Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (*dharibah*) adalah harta, sama dengan objek

zakat. Oleh sebab itu, pajak (*dharibah*) adalah pajak tambahan sesudah zakat (Ra'ana, 1990)

2.1.3.4 Dasar Hukum Ketentuan Pajak

Jika ditelusuri dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash *al-Qur'an* maupun *al-Hadits*, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan hasil *ijtihad* Ulil Amri dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan, dikembangkan oleh para ulama dan umara, serta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan para ulama untuk menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِبَاخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS.al-Baqarah: 267) (Muhammad Noor, 2002)

Dalam hal ini juga disebutkan dalam hadits nabi sebagai berikut:

“Dari Umar bin Harits”

“Bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi saw., bersabda; pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%)” (HR.Muslim)

Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang harus dibiayai secara kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Masa berlakunya temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal, sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, Fay'i, Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada. Objeknya Pajak (Dharibah) adalah harta atau penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok, seperti halnya Zakat. Agar tidak terjadi *double taxes* dengan Zakat, maka

dalam penghitungannya, Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang. Zakat saat ini memang baru dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, menunggu sebuah ketentuan yang lebih baik (insya Allah akan terbit) dimasa mendatang yaitu zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang (credit tax). (Gusfahmi, 2016)

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

Menurut Safri Nurmantu (Nurmantu, 2005) Kepatuhan wajib pajak adalah “Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2016 adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan.

Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (Rahayu, 2010) menjelaskan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya secara sukarela (*voluntary of compliance*) dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan kewajiban perpajakan secara akurat serta tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”. Kepatuhan Wajib pajak dinilai dari suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya seperti mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak tepat waktu tanpa ada paksaan serta melaporkan dan menyampaikan informasi sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap atau tindakan wajib pajak yang taat peraturan, melaksanakan semua kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta tidak dikenakan sanksi atau segala tindakan Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Predikat Wajib Pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah

besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun dalam keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

Kriteria tentang kepatuhan pajak terdapat dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No. 02/PJ/2008 dan PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu adalah

- 
1. Wajib Pajak PKP menyampaikan SPT tepat waktu dalam tiga tahun terakhir
 2. Penyampaian SPT tahun terakhir untuk masa pajak Januari-November paling banyak tiga masa pajak;
 3. Penyampaian SPT tidak melebihi batas waktu penyampaian Masa Pajak berikutnya;
 4. Tidak ada pungutan pajak atas semua pajak, kecuali memberikan izin untuk memasang atau menunda wajib pajak;
 5. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut;
 6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana uang tebusan di pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 tahun terakhir.

Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2019) tentang kepatuhan Wajib Pajak tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Membayar pajak tepat waktu
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak
4. Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan suatu sikap akan sadar pada kewajibannya.

Berdasarkan kriteria Kepatuhan menurut Surat Edaran Menteri Keuangan No. 02/PJ/2008 dan PMK No. 192/PMK.03/2007 dan dari peneliti terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kepatuhan yaitu :

1. Mengajukan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara sukarela
2. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan menyampaikan SPT tepat waktu.
3. Membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan perhitungan SPT Masa yang berdasarkan transaksi yang sesungguhnya
4. Menyampaikan SPT Masa tepat waktu

2.3 Pemahaman *Elektronik Faktur (E-Faktur Website)*

Definisi Faktur Pajak menurut Undang – Undang Pertambahan Nilai UU No.42 tahun 2009 adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Sedangkan E-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau *system* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana dalam penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang PPN 1984, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak muslim.

Fungsi Faktur adalah untuk keperluan pelaporan pajak, fungsi pengendalian Akuntansi, juga fungsi untuk kontrol internal, hingga sebagai dokumen untuk perincian transaksi antara pembeli dan penjual. Salah satu fungsi penting faktur adalah sebagai :

- 1) Bukti pungutan pajak seperti pajak PPN/PPn BM terhadap Barang Kena Pajak yang biasanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Sebagai Bukti tagihan untuk pengusaha yang kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- 3) Sebagai bukti dari pembayaran PPN yang dilakukan oleh si pembeli barang kena pajak atau jasa kepada si Pengusaha Kena Pajak muslim.

- 4) Sebagai bukti sarana kredit Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak muslim yang telah membeli Barang Kena Pajak.

Awal mulanya faktur pajak dibuat secara manual yang format pengisiannya dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun ada praktiknya, terdapat banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada faktur pajak kertas, oknum PKP dapat membuat salinan faktur kertas dengan mudah sehingga data dapat dimanipulasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mulai memberlakukan pengisian faktur pajak melalui aplikasi Faktur elektronik (e-Faktur) untuk memudahkan pelaporan pajak sekaligus mengurangi penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum PKP yang tidak bertanggungjawab. Tata cara penggunaan Faktur pajak elektronik tertera di Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2014. Beberapa poin penting peraturan faktur pajak dalam PER-16/PJ/2014 adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat e-Faktur untuk setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) yang juga telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 pasal 16D Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN.
2. Kewajiban pembuatan e-Faktur tersebut memiliki ketentuan pengecualian untuk penyerahan BKP/JKP yang dilakukan kepada :

- Pedagang eceran.
 - PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemilik paspor luar negeri yang tercantum dalam pasal 16E UU No. 8 tahun 1983.
 - Transaksi dengan bukti pungutan PPN berupa dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak (yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU no.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah).
3. Pembuatan faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP mengikuti peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
 4. Faktur pajak elektronik harus mencantumkan keterangan mengenai penyerahan BKP / penyerahan JKP yang memuat nama, alamat, NPWP pihak yang menyerahkan BKP / JKP dan pihak yang menerima BKP / JKP. Mencantumkan jenis barang / jasa, jumlah PPN yang dipungut hingga kode dan nomor seri faktur pajak, serta tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur pajak.
 5. e-Faktur dibuat menggunakan mata uang rupiah. Untuk penyerahan BKP/JKP dengan mata uang selain rupiah harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku.

Penggunaan Faktur elektronik saat ini terasa semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut efisiensi. Sesuai namanya yang menyimpan kata elektronik, maka Faktur pajak ini pengisiannya

dilakukan secara digital lewat aplikasi atau situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online).

Berikut keunggulan-keunggulan pada pembuatan faktur pajak melalui e-Faktur:

1. Format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2. Menggunakan tanda tangan elektronik berupa *QR Code*
3. Tidak diwajibkan untuk mencetak bukti faktur pajak
4. Jenis transaksi yang hanya diinput hanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
5. Pelaporan SPT PPN dapat dilakukan dengan aplikasi yang sama dengan e-Faktur

Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor seri faktur bodong pasti tertolak di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan *password* khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP, Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non-PKP yang bisa membuat faktur pajak. Manfaat e-Faktur bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu memberikan kemudahan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran- Pajak Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak. Mempermudah

pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu, sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Salah satu tujuan lain diberlakukannya e-faktur ialah untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), sehingga proses administrasi pelaporan SPT masa PPN tersimpan secara elektronik dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan berkas fisik yang besar.

Pada tanggal 1 Oktober 2020 Direktorat Jenderal Pajak telah merilis aplikasi e-faktur versi 3.0 atau lebih dikenal e-faktur website. Pihak DJP menyampaikan bahwa ada banyak kemudahan dan skema baru yang ditawarkan dari aplikasi e-Faktur Desktop versi 3.0 ini. Aplikasi e-Faktur 3.0 menghadirkan fitur “*prepopulated*”, yang artinya pengisian informasi berdasarkan informasi yang telah terekam sebelumnya. Fitur *prepopulated* dalam aplikasi ini adalah *prepopulated* pajak masukan dan *prepopulated* pemberitahuan impor barang yang telah tersinkronisasi dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia (DJBC). Fitur ini memudahkan Wajib Pajak untuk membuat *draft* faktur pajak pembelian secara otomatis, tanpa harus memasukkan data secara manual. Melalui sinkronisasi dengan DJP, sistem akan merekam transaksi pembelian dan membuat *draft* faktur pajak secara otomatis pada hari berikutnya. Pada Fitur “*prepopulated*” e-Faktur 3.0 ini wajib pajak tidak perlu lagi mengisi data ke

dalam SPT Masa PPN secara manual. Wajib pajak hanya perlu memeriksa data yang telah terekam dalam prepopulated SPT Masa tersebut. Jika sudah sesuai, wajib pajak dapat membuat serta melaporkan SPT Masa melalui sistem itu.

Artinya, wajib pajak tidak perlu lagi menggunakan situs DJP Online untuk menyampaikan SPT Masa PPN seperti yang sebelumnya berjalan, tetapi menggunakan aplikasi *e-Faktur Website*, dengan skema sebagai berikut:

1. Wajib pajak membuat faktur pajak di aplikasi *e-Faktur 3.0 Desktop*.
2. Setelah semua faktur pajak disetujui dalam aplikasi, wajib pajak mengakses *e-Faktur Website* di tautan berikut <https://web-efaktur.pajak.go.id>
3. Pada laman tersebut, wajib pajak akan menemukan semua data faktur pajak yang telah disetujui. Selanjutnya, wajib pajak menyiapkan SPT Masa PPN.
4. Wajib pajak dapat langsung menyampaikan SPT Masa PPN di *e-Faktur Website*.

Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi mengisi data pajak secara manual dan menggunakan *e-Filing CSV* untuk lapor SPT Masa PPN.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh (Davis, 1989) *Technology Acceptance Model (TAM)* yaitu suatu model penerimaan system teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengukur sikap manusia sebagai pengguna terhadap system teknologi informasi yang baru

dalam hal ini adalah e-faktur website. TAM memiliki konstruk utama yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* *perceived usefulness* adalah kebermanfaatan system teknologi informasi yang dipersepsikan oleh pengguna dalam meningkatkan kinerjanya sedangkan *perceived ease of use* adalah kemudahan penggunaan system teknologi informasi yang baru. Kedua hal inilah yang dapat mempengaruhi pengguna untuk memutuskan menggunakan atau tidak menggunakan system teknologi informasi yang baru. Penelitian yang menguji pengaruh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* *perceived usefulness* terhadap *attitude toward using e-faktur* telah dilakukan oleh Widia Afriani Perangin – angin, Agustini Dyah Respati dan Maharani Dhian Kusumawati (2016) bahwa PKP di DIY telah menggunakan system e-faktur dan mempersepsikan bahwa system e-faktur dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi PKP sehingga PKP menerima adanya system e-faktur dan memutuskan untuk menggunakan system e-faktur (Perangin-angin et al., 2016). Beberapa manfaat yang dirasakan oleh PKP dari penggunaan system e-faktur tersebut adalah:

1. Sistem e-faktur dapat meningkatkan efektivitas, kualitas dan produktivitas dalam melakukan pekerjaan
2. Sistem e-faktur dapat menghemat waktu dalam pembuatan faktur pajak
3. Sistem e-faktur memudahkan dalam pembuatan faktur pajak dimanapun PKP berada karena dilakukan secara online sehingga

Laporan SPT Masa PPN pun juga akan terlaksana secara tepat dan pem bayaran pajak PPN pun akan tepat waktu.

4. Sistem e-faktur memudahkan dalam melakukan permintaan nomor seri faktur pajak.

Beberapa penelitian tentang e- faktur terhadap kepatuhan yaitu Nindy Alfioreta dengan studi kasus di KPP Pratama Jember, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Penerapan Sistem E-faktur berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Semakin baik Penerapan Sistem E-faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan semakin meningkat.(Alfioreta et al., 2016), Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizka Amelia Ningrum, dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, hasil analisis menunjukkan bahwa E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem E-Faktur maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar.(Ningrum et al., 2020), Penelitian juga dilakukan Siska Permata Sari pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dengan hasil penelitian bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. (Sari et al., 2019), Penelitian lain dilakukan oleh Sukeri pada KPP Pratama Sleman menunjukkan dengan penerapan e-Faktur semakin memberikan kemudahan dan kegunaan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak dan perilaku Wajib Pajak semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. (Sukeri, 2020),

Berdasarkan penelitian – penelitian tersebut maka dikembangkan Hipotesa awal yaitu

H1 : Pemahaman E Faktur Website berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak PKP muslim

2.4 Kesadaran Wajib Pajak (*Taxpayer Awareness*)

2.4.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak (*Taxpayer Awareness*)

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan metode *Self Assesmet System*, dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Kebebasan ini memberikan dampak bagi wajib pajak untuk lebih fleksibel dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar. Hal ini dapat menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak karena wajib pajak merasa diberikan keringanan untuk menghitung pajaknya sendiri. Wajib pajak akan bersedia untuk membayar pajak karena kebebasan yang diberikan oleh pihak aparat pajak. Selanjutnya dengan kesediaan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara jujur dan akurat. .

Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting mendefinisikan Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.(Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Kesadaran atau *awareness* merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana menyikapi realitas tersebut. Kesadaran bahwa manusia meliputi kesadaran diri, sesama, masa lalu, dan kemungkinan masa depan mereka. Kesadaran masyarakat terhadap perpajakan artinya wajib pajak mau membayar pajak karena tidak dirugikan dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak merasakan adanya paksaan. (Kamil, 2015). Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2019) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang

namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. (Jatmiko, 2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Menurut Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak, yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak

disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Suyatmin (2004) dalam Jatmiko (2006).

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi atau keadaan wajib pajak yang memahami realitas kewajiban perpajakan, mengerti dan mengetahui akan kewajibannya, serta melakukan pembayaran pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan, serta perilaku yang berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

2.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak (Manik Asri, 2009), sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan Ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Indikator variabel kesadaran wajib pajak menurut Widiyati dan Nurlis (2010) meliputi:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.
3. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut (Muliari dan Setiawan, 2011) adalah mengetahui dan memahami fungsi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, menghitung membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Penelitian yang dilakukan Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muliari dan Setiawan bahwa Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. (Muliari & Setiawan, 2011). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh yang Lyna Latifah dan Ristra Putri Ariesta bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak (Ariesta & Latifah, 2017)

Berdasarkan data – data diatas dikembangkan Hipotesa awal yaitu :

H 2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

2.5 Religiusitas (*Religiosity*)

Religiusitas adalah potensi beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan dengan kata lain percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan di alam semesta. Sehingga sejauh mana seseorang memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berfikir dan bertindak laku mencerminkan komitmennya. (Saragih, 2020). Pada tingkat religiusitas bukan peraturan atau hukum yang berbicara akan tetapi keikhlasan kesukarelaan kepasrahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Manugunwijaya, 1986) Tingkat religiusitas seseorang dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya masing-masing aspek religius yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri individu yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi dapat dilihat dari Tindakan, sikap, perkataan dan seluruh Jalan hidupnya mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh agama.

Religiusitas adalah hubungan batin antara manusia dengan Tuhan yang dapat mempengaruhi pengaruhi kehidupannya. Hubungan batin antara manusia dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjalankan ibadah (Alfiani, 2013). Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang

untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Muniroh, 2018)

2.5.1 Dimensi Religiusitas

Menurut Anek dan Suroso (2008) terdapat 5 (lima) dimensi dalam religiusitas yaitu :

1. *Religius Belief* yaitu kepercayaan seseorang terhadap agama yang dianutnya dalam hal kepercayaan kepada Tuhan, Malaikat, Surga dan Neraka.

Dimensi ini merupakan gambaran seseorang yang dalam hal keyakinan dan kepercayaannya terhadap agama yang dianut. Seseorang juga harus berpegang teguh pada agama yang dianutnya.

2. *Religious Practice* merupakan dimensi religius pada seseorang dalam hal menjalankan kewajiban agama seperti salat, puasa, ibadah haji dan perintah lainnya

Dimensi ini untuk mengetahui komitmen seseorang dalam beragama seseorang yang taat menjalankan kewajiban agama maka dapat memperkuat keyakinannya atau keimanannya

3. *Religious feeling* merupakan suatu dimensi yang melibatkan perasaan seseorang dalam menjalankan nilai-nilai keagamaannya.

Perasaan seperti merasa dekat dengan Tuhan takut untuk berbuat dosa dan merasa diselamatkan oleh Tuhan

4. *Religious Knowledge*, merupakan dimensi yang menjelaskan seseorang dalam hal pengetahuannya tentang Ajaran keagamaan. Dalam agama Islam seperti yang telah diajarkan dalam Kitab Alquran, Hadis, dan buku tentang ajaran agama Islam.

Dimensi pengetahuan menunjukkan sikap seseorang dalam menerima dan mengamalkan agamanya

5. *Religious effect*, merupakan dimensi yang menjelaskan tentang terhadap pengaruh ajaran agama terhadap seseorang dalam kehidupan sehari-hari seperti berperilaku yang sesuai dengan norma agama tidak melakukan hal-hal negatif seperti mencuri minum-minuman keras dan melakukan perilaku seksual pranikah. Dimensi ini merupakan efek dari keberhasilan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama. Seseorang yang memiliki tingkat religius yang baik maka akan

berperilaku sesuai dengan norma agama dan dapat menjauhkan diri dari hal-hal negatif

2.5.2 Faktor Faktor Tingkat Religiusitas

Menurut Jalaluddin menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi tingkat religiusitas yaitu :

1. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri terdiri dari
 - a. Faktor *Hereditas* atau keturunan yaitu faktor bawaan yang diwariskan oleh turun-menurun melainkan terbentuk dari unsur lainnya
 - b. Tingkat Usia
 - c. Perkembangan agama pada masa anak-anak ditentukan oleh tingkat usia mereka, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek kejiwaan termasuk agama, perkembangan berpikir, ternyata anak yang menginjak usia berpikir kritis lebih kritis pula dari dalam memahami ajaran agama.
 - d. Kepribadian

Kepribadian menurut pandangan para psikologis terdiri dari dua unsur yaitu hereditas dan lingkungan, dari kedua unsur tersebut para psikolog cenderung berpendapat bahwa tipologi menunjukkan memiliki kepribadian yang unik dan berbeda sebaliknya karakter

menunjukkan kepribadian manusia terbentuk berdasarkan pengalaman dan lingkungannya

e. Kondisi Kejiwaan

Kondisi kejiwaan ini terkait dengan berbagai faktor intern, Menurut Sigmund Freud menunjukkan gangguan kejiwaan ditimbulkan oleh konflik yang tertekan di alam ketidaksadaran manusia, konflik akan menjadi sumber gejala kejiwaan yang abnormal

2. Faktor Eksternal Yaitu dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang itu hidup

a. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia khususnya orang tua yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak karena jika orang tuanya berkelakuan baik begitu juga anak sebaliknya jika orang tua berkelakuan buruk maka anak pun juga akan berkelakuan buruk

b. Lingkungan Institusional

Lingkungan ini juga ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan baik dalam institusi formal maupun nonformal seperti perkumpulan dan organisasi

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka tetapi norma dan tata nilai yang terkadang lebih mengikat bahkan terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan baik dalam unsur positif maupun negatif

2.5.3 Pengukuran Religiusitas

Kuesioner yang dikembangkan dalam menggunakan religiusitas dari Glock dan Stark segala terdiri dari dua kelompok yaitu pernyataan favorable atau mendukung dan pernyataan favorable atau tidak mendukung kuesioner ini terdiri dari 48 ayat dan dengan jawaban pernyataan yang benar dan salah kriteria pengukuran itu adalah ; Baik jika skor yang diperoleh responden dari kuesioner ≥ 50 ; Buruk jika skor yang diperoleh responden dari < 50

Penelitian tentang religiusitas terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh Purwadi dan Setiawan pada KPP. Pratama Badung Selatan dengan hasil Analisa Religiusitas berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Wajib Pajak dengan religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan yang tinggi juga. Ditemukannya pengaruh positif antara pelayanan fiskus pada kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan(Purwadi & Setiawan, 2019) .

Religiusitas dapat memainkan peran penting dalam menentukan keputusan kepatuhan pajak seseorang. Peneliti menggunakan data kepatuhan

agama dari Arsip Data Keagamaan Amerika dan mengukur kepatuhan pajak sebagai perbedaan dalam pendapatan yang dilaporkan antara Internal Revenue Service dan data Sensus, untuk menganalisis efek independen dari tingkat kepatuhan gereja terhadap kepatuhan pajak di Amerika Serikat (Hwang & Nagac, 2021)

Penemuan empiris yang dilakukan oleh (Torgler & Murphy, 2004) bahwa negara-negara dengan religiusitas tinggi memiliki tingkat kejahatan yang jauh lebih rendah, rendah kecurangan dalam pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang lebih besar.

Penelitian tentang pengaruh religiusitas terhadap sikap kepatuhan wajib pajak di Malaysia, Mohdali dan Pope mengungkapkan bahwa religiusitas memiliki dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak sukarela hal ini dikarenakan nilai – nilai agama yang kuat dan konsep memberi yang dianut oleh agama yang kuat dan konsep yang dianut oleh masyarakat Malaysia. (Pope & Mohdali, 2010)

Religiusitas dalam analisis kepatuhan pajak. (Torgler, 2006) Religiusitas merupakan nilai – nilai agama yang dianut yang dapat secara efektif mencegah sikap negatif dan mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari – hari sehingga religiusitas dianggap dapat memotivasi secara positif wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi undang – undang perpajakan.(Pope & Mohdali, 2010).

.Menurut (Benk et al., 2016) Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh religiusitas. Semua agama di dunia ini memberikan petunjuk yang baik

bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma – norma yang berlaku. Sehingga tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Ketika wajib pajak memiliki religiusitas yang tinggi maka akan berusaha untuk mematuhi peraturan dan takut melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis karena akan merugikan negara. Pelaku yang tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pemahaman tentang e-faktur dan kepatuhan pajak juga akan meningkat. (Ermawati, 2018.) Penelitian tentang religiusitas sebagai variable moderating terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh (Anggini, 2020) bahwa religiusitas memoderasi hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Benk et al., 2016) dan (Ermawati, 2018)

Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan – aturan yang berlaku Jika seseorang memiliki religiusitas yang tinggi maka akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak (Cahyonowati, 2011) Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour*, yaitu teori yang memotivasi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya Selanjutnya tingkat religiusitas wajib pajak merupakan tingkatan wajib pajak tentang seberapa jauh wajib pajak mempercayai dan meyakini agama masing-masing sehingga menjalankan

ajaran agama nya masing-masing. Tiap – tiap agama pasti mengajarkan suatu kebaikan. Hal ini dapat dilihat dari sikap wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi berarti wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang paham betul tentang agama akan berbuat kebaikan. Hal ini lah yang mendorong wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti penting dari peran pajak bagi Negara. Wajib pajak yang taat pada agama akan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pembangunan Negara. Disini wajib pajak secara sadar dan tanpa paksaan untuk mematuhi segala kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan memiliki kesadaran yang tinggi juga dalam memahami peran pajak bagi masyarakat. Sehingga wajib pajak yang religius tidak akan merasa terpaksa ketika membayar pajak. (Muniroh, 2018)

Berdasarkan data – data diatas dikembangkan Hipotesa awal yaitu :

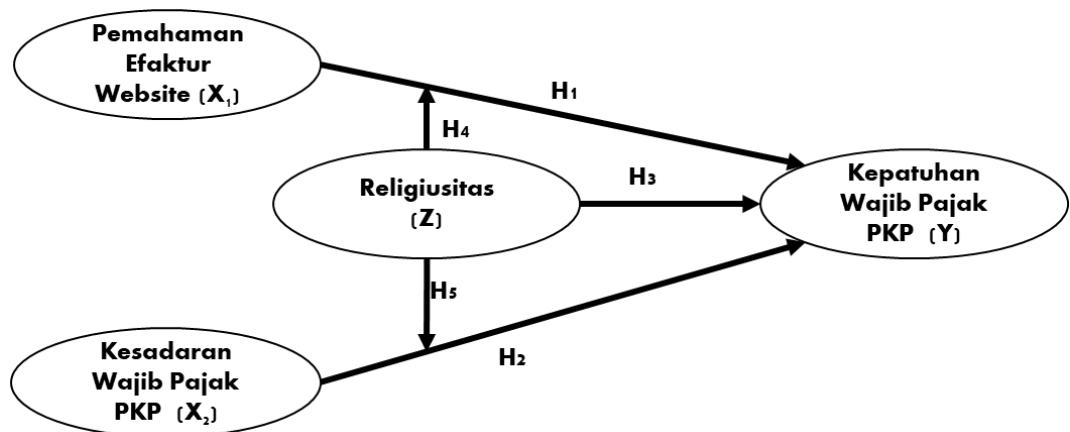
H 3 : Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

H 4 : Religiusitas memoderasi hubungan antara pemahaman e-faktur website terhadap kepatuhan wajib pajak

H 5 : Religiusitas memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan literatur pada bagian sebelumnya, model konseptual dapat digambarkan pada Gambar 1 dan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Konseptual Framework

Dari Literature diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran bahwa pemahaman E-faktur Website berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak muslim, Kesadaran wajib pajak PKP muslim berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PKP muslim. Sedangkan tingkat Religiusitas wajib pajak PKP muslim akan memoderasi hubungan antara pemahaman e-faktur website terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKP muslim, dan Religiusitas pula yang akan memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya sehingga hal itu berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak PKP muslim.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2011) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Metode pengumpulan data ini memakai kriteria yang telah dipilih peneliti untuk menentukan sampel.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, data berupa angka, yang bertujuan untuk menguji keandalan suatu teori yang kemudian menghasilkan kesimpulan – kesimpulan dan akan menghasilkan pemetaan untuk memberikan gambaran. Data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala likert sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak badan yang

terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebagai sarana pendukung kelancaran pekerjaannya.

Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak muslim (PKP) yang dalam pekerjaannya menggunakan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kriteria yang telah dipilih sang peneliti dalam menentukan sampel. Sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 203 perusahaan yang terdiri dari perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi yang menggunakan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebagai sarana pendukung pekerjaan.

3.3 Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Wajib Pajak Badan atau Perusahaan yang termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak muslim (PKP muslim) melalui pengisian kuesioner dengan admin tiap perusahaan. Data Primer berupa pernyataan atau kuesioner (angket) dikirimkan melalui elektronik surat atau *email*, dan pesan *Whatsapp* dengan sarana *link electronic based (google form)*. Sementara untuk data sekunder

berupa data-informasi perpajakan yang diperoleh dari laman atau website Direktorat Jenderal Pajak yaitu <https://djponlinepajak.go.id>

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket atau pernyataan dalam bentuk *Google Form* yang dikirimkan melalui elektronik surat atau *email*, dan pesan *Whatsapp* ke masing masing sampel. Pertanyaan tersebut diajukan guna mendapatkan informasi dari variabel yang diteliti. Angket yang digunakan bersifat tertutup. Responden hanya memilih jawaban yang sudah tersedia dalam bentuk ceklist.

Sementara untuk data sekunder berupa data-informasi perpajakan atau Kajian literatur yang diperoleh dari laman atau website Direktorat Jenderal Pajak yaitu <https://djponlinepajak.go.id>

Untuk mengukur pendapat responden, persepsi, dan sikap seorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial, penulis menggunakan Skala *likert*. Jawaban yang akan diberikan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Kriteria penilaian dalam angket atau kuesioner ini apabila :

- STS (Sangat Tidak Setuju) mempunyai nilai = 1
- TS (Tidak Setuju) mempunyai nilai = 2
- KS (Kurang Setuju) mempunyai nilai = 3
- S (Setuju) mempunyai nilai = 4

- SS (Sangat Setuju) mempunyai nilai = 5

Penulis menggunakan skala likert dengan pertimbangan agar semua responden memberikan pendapatnya atau penilaiannya, tidak ada yang bersikap netral atau tidak memberikan pendapat.

3.5 Variabel Dan Indikator

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2010). Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teori variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau suatu obyek dengan obyek yang lain. (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu :

- a. Variabel terikat (*Dependent Variable*) atau Variabel *Endogen* adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel *independen (eksogen)* sehingga variabel *endogen* bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel lainnya . (Sugiyono, 2011). Variabel Endogen pada penelitian ini adalah Kepatuhan (*Tax Compliance*),
- b. Variabel bebas (*Independet Variable*) atau Variabel *Eksogen* adalah variabel yang mempengaruhi variabel *dependen*. Pada penelitian ini variabel *eksogen* adalah Pemahaman *efaktur website* dan Kesadaran (*Tax payer awareness*)

- c. Variabel Moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel *endogen*. Di penelitian ini variabel moderasi adalah Religiusitas (*Religiusitas*).

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator

No	Variabel	Indikator	Sumber
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Tax Compliance</i>) adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan wajib pajak yang taat peraturan, melaksanakan semua kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Tepat Waktu dalam membayar kewajiban perpajakan. 2. Tepat Waktu dalam melaporkan dan menyampaikan SPT Masa PPN 3. Tidak mempunyai Tunggakan 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	(PMK No.74/PMK.03/2012 pasal 2)
2.	Pemahaman Elektronik faktur website (<i>e-faktur website</i>) E-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau system yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dimana dalam penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	1. Sistem e-faktur dapat meningkatkan efektivitas, kualitas dan produktivitas dalam melakukan pekerjaan 2. Sistem e-faktur dapat menghemat waktu dalam pembuatan Laporan SPT Masa PPN 3. Sistem e-faktur memudahkan dalam pembuatan faktur pajak dimanapun PKP berada karena dilakukan secara online. 4. Sistem e-faktur memudahkan dalam melakukan permintaan nomor seri faktur pajak.	(Perangin-angin et al., 2016)
3	Kesadaran wajib pajak (tax	1. Mengetahui adanya	(Muliari & Setiawan,

	payer awareness) Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela	undang-undang dan Ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar	2011)
4	Religiusitas (<i>religiosity</i>) Religiusitas adalah potensi beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan dengan kata lain percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan di alam semesta	Keyakinan Pengamalan. Penghayatan. Pengetahuan.	(Pope & Mohdali, 2010)

3.6 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yang dapat dijelaskan dibawah ini

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif adalah analisa statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Analisa ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing – masing variabel penelitian. Statistik deskriptif dalam penelitian ini mencakup penyajian data distribusi frekuensi, menghitung nilai pemusatan (dalam hal ini nilai rata-

rata/mean, median). Data data yang diberikan oleh responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner akan diolah, dihitung tingkat capainnya kemudian diberi penjelasan.

Untuk menghitung skor masing – masing Item Indikator yang terdapat pada kuesioner dipakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Rata - Rata} = \frac{(1 \times \text{STS}) + (2 \times \text{TS}) + (3 \times \text{KS}) + (4 \times \text{S}) + (5 \times \text{SS})}{n}$$

Dimana :

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

n = Banyaknya Sampel

Dalam mencari tingkat capaian responden menggunakan kriteria interpretasi skor menurut (Riduwan & Akdon, 2011) adalah sebagai berikut :

Skore Rata -

Keterangan : $\text{TCR} = \frac{\text{rata}}{5} \times 100\%$ Tingkat Capaian Responden

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Responden (TCR)

Tingkat Capaian Responden	Kriteria
0 % - 20 %	Kurang Baik
21 % - 40%	Cukup
41 % - 60%	Cukup Baik
61 % – 80%	Baik
81 % - 100 %	Sangat Baik

Sumber : (Riduwan & Akdon, 2011)

3.6.2 Analisa Data

Analisa Data pada pengujian hipotesis di penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model (SEM)* berbasis *Partial Least Square (PLS)*. PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian. *Structural Equation Model (SEM)* adalah salah satu bidang kajian statistik yang dapat menguji sebuah rangkaian hubungan yang relatif sulit terukur secara bersamaan.

Menurut (Prof.Dr.Imam Ghozali & Latan, 2012) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. PLS merupakan metoda analisis yang powerfull dan sering disebut sebagai soft modelling karena data tidak harus memenuhi persyaratan asumsi normalitas data, dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori serta dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau dengan kata lain untuk pengujian proposisi. PLS bersifat distribution-free dengan kata lain evaluasi model PLS berdasarkan pada orientasi prediksi yang

mempunyai sifat non-parametrik. Model evaluasi PLS dilakukan dengan menilai outer model dan inner model.

3.6.2.1 Pengujian Indikator (*Evaluation of Measurement Model / outer model*)

Evaluasi model pengukuran atau *Evaluation of Measurement Model / outer model* dilakukan untuk menilai *validitas* dan *reliabilitas* model. *Outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui *validitas convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya. Sedangkan *outer model* dengan indikator formatif dievaluasi melalui *substantive content*-nya yaitu dengan membandingkan besarnya *relative weight* dengan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut.

Pada Tahap ini setelah peneliti mengumpulkan data penelitian melalui kuesioner yang disebar peneliti, data hasil kuesioner tersebut diuji agar diketahui tingkat *validitas* dan *reliabilitasnya*. *Measurement Model / outer model* menunjukkan bagaimana indikator yang diteliti dapat merepresentasi variabel laten yang diukur.

Prosedur pengujian *Validitas* yaitu :

1. *Convergent validity* / *Validitas convergent*.

Uji *validitas convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji *validitas convergent* indikator dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Uji *validitas convergent* yaitu dengan

mengkorelasikan skor indikator (*component score*) dengan skor variabelnya (*construct score*) yang menghasilkan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* dianggap *reliable* jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70 . Namun pada riset tahap awal *loading factor* 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima.

Uji lainnya dalam menilai validitas dari konstruk dengan melihat nilai AVE (*average variance extracted*). Nilai AVE dikatakan baik jika nilainya lebih besar dari 0,50.

2. *Discriminant validity*. Nilai yang dilihat untuk *Discriminant validity* adalah *Fornell- Lacker Criterium* adalah nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan variabel dengan variabel lainnya. Pada *Fornell- Lacker Criterium* nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri **tidak boleh lebih kecil** dari nilai korelasi variabel dengan variabel lainnya. Uji *Discriminant validity* lainnya adalah *Cross Loading*. *Cross Loading* adalah korelasi antara indikator dengan variabelnya. Nilai *Cross Loading* indikator yang harusnya mengukur variabel itu **korelasinya harus lebih besar** daripada indikator yang mengukur variabel lainnya.

Pengujian *Measurement Model / outer model* selanjutnya adalah Pengujian *Reliabilitas*. Uji *Reliabilitas* dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat

dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu dengan melihat nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Dikatakan *reliabel* jika nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* diatas 0,70.

Tabel 3.3
Evaluasi Model Pengukuran

Keterangan	Parameter	Batasan
Validitas Convergent	Loading Factor	• Diatas 0,70 untuk Confirmatory Research • Diatas 0,60 untuk Exploratory Research
	Average Variance Extracted (AVE)	Diatas 0,50 untuk Confirmatory Research maupun Exploratory Research
	Communality	Diatas 0,50 untuk Confirmatory Research maupun Exploratory Research
Validitas Discriminant	Cross Loading	Diatas 0,70 untuk setiap variabel
	Akar Kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten	Akar Kuadrat AVE > Korelasi antar konstruk laten
Reliabilitas	Cronbach's Alpha	• Diatas 0,70 untuk Confirmatory Research • Diatas 0,60 untuk Exploratory Research
	Composite Reliability	• Diatas 0,70 untuk Confirmatory Research • 0,6 - 0,70 untuk Exploratory Research
Signifikansi weight		• T-statistic > 1.96 (signifikansi level 5%) • T-Statistic > 1,65 (signifikansi level 10%) • T-
Multicollinearity		• VIF < 10 atau <5 • Tolerance > 0,10 atau > 0,20

Sumber : (Ghozali & Latan, 2012)

3.6.2.2 Pengujian Hipotesis antar variabel (*Evaluation of Structural Model / inner model*)

Setelah melakukan uji Validitas dan reliabilitas selanjutnya melakukan evaluasi *structural model*. Evaluasi model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten atau untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel/korelasi antara indikator – indikator. Inner model dievaluasi dengan melihat besarnya presentase *variance* yang dijelaskan yaitu:

A. *R-Square*

Uji *R-Square* adalah nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen atau eksogen yang mempengaruhi variabel endogen. *R-Square* hanya untuk variabel Y.

Kriteria *R-Square* adalah sebagai berikut :

- Jika Nilai $R^2 = 0,75$ dapat disimpulkan bahwa Model Kuat
- Jika Nilai $R^2 = 0,50$ dapat disimpulkan bahwa Model Sedang (Moderate)
- Jika Nilai $R^2 = 0,25$ dapat disimpulkan bahwa Model Lemah (buruk)

B. *F-Square*

Uji *F-Square* adalah perhitungan yang digunakan untuk menentukan pengaruh relatif terhadap variabel independen (eksogen) dari variabel dependen (endogen).

Kriteria *F-Square* adalah sebagai berikut :

- Jika Nilai $F^2 = 0,02$ dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh kecil
- Jika Nilai $F^2 = 0,15$ dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh menengah
- Jika Nilai $F^2 = 0,35$ dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh besar

3.6.2.3 Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis pengaruh langsung dari suatu variabel yang mempengaruhi variabel yang terpengaruh.

- Menggunakan analisa *Path coefficients*. Koefisien Jalur (*Path coefficients*) adalah nilai untuk menunjukkan arah hubungan variabel apakah hipotesa memiliki hubungan positif atau negatif. *Path coefficients* berada direntang 0 s/d 1 dikatakan positif, jika -1 s/d 0 dikatakan negatif
 Ha diterima jika nilai P value $< 0,05$
 Ho ditolak jika nilai P value $> 0,05$
- T-statistic* adalah ukuran signifikansi dengan melalui prosedur *Bootstrapping*. *T-statistic* dikatakan signifikan jika nilai *T-statistic* $> 1,97$; Jika nilai *T-statistic* $< 1,97$ maka tidak signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Reponden

Kuesioner penelitian didistribusikan kepada responden yang merupakan perusahaan pengguna Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Responden dalam penelitian ini sebanyak 203 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada kebetulan saja. Perusahaan yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampling dalam penelitian ini adalah 203 perusahaan yang terdiri dari perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi yang kebetulan melakukan kegiatan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Tabel 4.1
Data Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Kuesioner yang disebar	215	100 %
2	Kuesioner yang tidak kembali	10	4,65 %
3	Kuesioner yang kembali	205	95,35 %
4	Kuesioner yang cacat	2	0,0093 %
5	Kuesioner yang dapat diolah	203	94,42 %
n sampel = 203			
Reponden Rate = $(203/215) \times 100\% = 94\%$			

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.1 disebabkan karena Pimpinan perusahaan tidak berada di tempat dan karena kesibukan serta keterbatasan waktu dalam mengisi kuesioner.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki Laki	130	64,04%
2	Perempuan	73	35,96%
Jumlah		203	100,00%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.2 menggambarkan bahwa Pengusaha Kena Pajak muslim Pengguna Pelabuhan Tanjung Mas Semarang di dominasi oleh Jenis Kelamin Laki Laki mengingat pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang banyak mengandung resiko, penuh dengan trik dan intrik kejahatan, dan tidak mengenal waktu. Di Pelabuhan pekerjaan 24 jam full tidak mengenal jam kerja secara umum dikarenakan Pelabuhan merupakan pusat perekonomian keluar masuknya barang dari dalam ke luar negeri.

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	21 - 30	35	17,24%
2	31 - 40	94	46,31%
3	41 - 50	62	30,54%
4	> 50	12	5,91%
Jumlah		203	100,00%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden didominasi usia 31 sampai dengan 40 tahun selanjutnya usia 41-50 tahun. Urutan ketiga usia 21-30 tahun dan yang terakhir usia diatas 50 tahun.

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SMA / Sederajat	16	7,88%
2	D1	17	8,37%
3	D3/D4	44	21,67%
4	S1	99	48,77%
5	S2	27	13,30%
Jumlah		203	100,00%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Hasil penelitian pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berlatar belakang pendidikan terakhir Sarjana (S1), Diploma Tiga (D3/D4), Pasca Sarjana (S2), Diploma Satu (D1) selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Masa Penetapan PKP

No	Masa PKP MUSLIM	Jumlah	Presentase
1	0 – 5 tahun	95	46,80%
2	6 – 10 tahun	97	47,78%
3	> 10 tahun	11	5,42%
Jumlah		203	100,00%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Responden pada penelitian ini adalah para pengusaha yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak muslim. Pada Tabel 4.5 menunjukkan masa lama para pengusaha tersebut terdaftar sebagai PKP.

4.2 Analisis Deskriptif Variabel

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman *Efaktur Website* (X₁)

Analisa Deskripsi untuk variabel eksogen yang pertama yaitu Pemahaman efaktur Website (X_1). Statistik Deskriptif yang berkaitan dengan persepsi atau pendapat dari responden atas item – item indikator pada pemahaman e-faktur website dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Efaktur Website (X_1)

No	Item Indikator	STS	TS	KS	S	SS	N	Skor	Mean	TCR (%)	Kategori
		1	2	3	4	5					
1	Penggunaan E-faktur website lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan secara manual	14	18	17	108	46	203	763	3,76	75,17	Baik
2	Mempelajari cara penggunaan e-Faktur website adalah mudah	21	16	8	35	123	203	832	4,10	81,97	Sangat Baik
3	Saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan e-faktur website	19	16	11	116	41	203	753	3,71	74,19	Baik
4	E-Faktur website memudahkan saya dalam pelaporan SPT Masa Pajak PPN	10	11	19	31	132	203	873	4,30	86,01	Sangat Baik
5	E-faktur website memudahkan saya dalam pembuatan faktur pajak dimanapun saya berada	11	17	10	122	43	203	778	3,83	76,65	Baik
6	E-faktur bermanfaat praktis bagi saya, karena dapat memperoleh nomor seri faktur pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	13	9	11	23	147	203	891	4,39	87,78	Sangat Baik
7	Dengan adanya fitur “ <i>preputed data</i> ” pada E-faktur Website memudahkan saya dalam pengecekan faktur pajak	5	12	20	126	40	203	793	3,91	78,13	Baik

	masukan										
8	Fitur “ <i>prepopulated data</i> ” pada E-faktur Website memudahkan saya dalam mendokumentasikan setiap transaksi pekerjaan	10	16	10	36	131	203	871	4,29	85,81	Sangat Baik
9	Fitur “ <i>prepopulated data</i> ” pada E-faktur Website memaksa dan menyadarkan saya untuk melaporkan segala transaksi yang terjadi pada masa pajak berjalan	20	11	7	115	50	203	773	3,81	76,16	Baik
RATA RATA								7327	4,01	80,21	Baik

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan excel, 2022

Dari data statistik diatas dapat dilihat bahwa dari 203 responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item – item indikator pemahaman efaktur website memiliki rata – rata (mean) seluruh Item Indikator sebesar 4,01 dan nilai TCR 80,21% yang tergolong dalam kategori baik. Artinya indikator para responden tentang pemahaman efaktur website baik.

Sedangkan variabel pemahaman efaktur website nilai TCR tertinggi 87,78% dengan nilai rata – rata 4,39 berada pada Item Indikator no 6 ini menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa E-faktur bermanfaat praktis dalam memperoleh no. seri faktur pajak sehingga responden tidak perlu mengajukan permintaan no seri faktur pajak dengan mendatangi kantor KPP.

Sedangkan indeks terendah terdapat pada pernyataan no.3 dengan nilai TCR 74,19% dengan nilai rata rata 3,71 menunjukkan bahwa walaupun responden dalam menggunakan e-faktur website pernah mengalami kesulitan namun para responden tetap menyetujui bahwa efaktur website bermanfaat praktis, membuat laporan SPT dan Faktur pajak lebih efektif dan efisien

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak PKP (X_2)

Statistik Deskriptif untuk variabel eksogen yang kedua yaitu Kesadaran Wajib Pajak PKP (X_2) dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran (X_2)

No	Item Indikator	STS	TS	KS	S	SS	N	SKOR	MEAN	TCR (%)	KATEGORI
		1	2	3	4	5					
1	Saya mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan	17	9	14	32	131	203	860	4,24	84,73	Sangat Baik
2	Saya sudah menghitung.membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela dan benar	20	14	7	106	56	203	773	3,81	76,16	Baik
3	Saya menyadari kewajiban saya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6	9	24	29	135	203	887	4,37	87,39	Sangat Baik
4	Saya menyadari fungsi pajak untuk pembiayaan negara	7	7	23	120	46	203	800	3,94	78,82	Baik
RATA RATA								3320	4,09	81,77	Sangat Baik

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan excel, 2022

Pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata (mean) dari keseluruhan Item Indikator sebesar 4,09 atau dengan nilai Tingkat Capaian

Responden 81,77 dikategorikan sangat baik artinya bahwa 203 responden menyetujui variabel kesadaran wajib pajak.

Dari data terlihat bahwa nilai TCR terbesar terdapat pada pernyataan no.3 dengan nilai TCR 87,39% dengan nilai mean 4,37 menunjukkan para responden sudah menyadari kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Sedangkan nilai TCR terendah pada pernyataan no.2 dengan nilai TCR 76,16% dengan nilai mean 3,81 yang berarti bahwa responden sudah menghitung membayar dan melaporkan pajak namun ada sebagian kecil responden yang tidak melaporkan.

4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Religiusitas (Z)

Variabel eksogen yang ketiga berfungsi sebagai moderasi dalam penelitian ini yaitu Religiusitas. Statistik deskriptif untuk variabel Religiusitas dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8
Statistik Deskriptif Variabel Religiusitas (Z)

No	Item Indikator	STS	TS	KS	S	SS	N	SKOR	MEAN	TCR (%)	KATEGORI
		1	2	3	4	5					
1	Saya menyakini dan percaya bahwa Tuhan Sang pencipta alam semesta yang selalu megawasi setiap kejadian di Dunia ini.	7	3	2	131	60	203	843	4,15	83,05	SANGAT BAIK
2	Saya selalu menjalankan kewajiban yang diperintahkan	4	5	28	110	56	203	818	4,03	80,59	SANGAT BAIK

	oleh Tuhan Semesta Alam (seperti sholat, puasa, zakat dll)										
3	Saya selalu membaca Al quran dan Hadis dan mengikuti kajian – kajian untuk menambah pengetahuan Agama saya.	3	13	36	9	142	203	883	4,35	87,00	SANGAT BAIK
4	Saya takut melakukan perbuatan yang dilarang agama karena Allah selalu mengawasi saya	8	4	2	141	48	203	826	4,07	81,38	SANGAT BAIK
RATA RATA								3370	4,15	83,00	SANGAT BAIK

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan excel, 2022

Pada data statistik yang tertera di tabel 4.8 terlihat bahwa nilai rata – rata (mean) untuk seluruh pernyataan variabel religiusitas menunjukkan 4,15 dengan tingkat capaian responden sebesar 83%. Hal itu menunjukkan bahwa responden menyetujui variabel religiusitas.

Nilai TCR tertinggi terdapat pada pernyataan no.3 dengan nilai TCR 87% dan mean 4,35 menunjukkan bahwa 203 responden selalu berusaha untuk menambah pengetahuan agama, nilai nilai religinya dengan membaca Al Quran, Al Hadits dan mengikuti kajian-kajian keagamaan.

Sedangkan nilai TCR terendah 80,59% dengan nilai rata – rata 4,03 terdapat pada pernyataan no.2 dapat diartikan bahwa sebagian besar responden selalu menjalankan kewajibannya namun ada sebagian kecil lainnya yang kurang dalam menjalankan kewajibannya misalnya mengerjakan

sholat masih bolong – bolong alias tidak 5 waktu atau tidak menjalankan ibadah puasa dikarenakan pekerjaan yang terlalu besar dll.

4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel selanjutnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak, dimana Kepatuhan ini merupakan variabel endogen atau variabel dependen. Statistik deskriptif dari variabel Kepatuhan ini dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan (Y)

No	Item Indikator	STS	TS	KS	S	SS	N	SKOR	MEAN	TCR (%)	KATEGORI
		1	2	3	4	5					
1	Selaku Pengusaha Kena Pajak muslim, saya selalu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap akhir bulan, bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	11	12	26	25	129	203	858	4,23	84,53	Sangat Baik
2	Selaku Pengusaha Kena Pajak muslim, saya selalu melaporkan SPT Masa PPN setiap akhir bulan, bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.	8	20	10	124	41	203	779	3,84	76,75	Baik
3	Selaku Pengusaha Kena Pajak muslim, saya tidak pernah mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda	9	11	79	60	44	203	728	3,59	71,72	Baik

	pembayaran pajak										
4	Selaku PKP muslim saya tidak pernah mendapatkan Surat Teguran baik karena sanksi maupun tunggakan pajak.	10	14	45	37	97	203	806	3,97	79,41	Baik
5	Apabila saya selaku PKP muslim mendapatkan Surat Tagihan Pajak berupa keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak, maka saya bersedia dengan tulus membayar keterlambatan/kekurangan pajak tersebut.	9	8	92	50	44	203	721	3,55	71,03	Baik
6	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	1	9	5	73	115	203	901	4,44	88,77	Sangat Baik
RATA RATA								479 3	3,94	78,70	

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan excel, 2022

Pada tabel 4.9 terlihat bahwa dari keseluruhan Item Indikator variabel kepatuhan memiliki rata – rata (mean) 3,94 dengan tingkat capaian responden sebesar 78,70%. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyetujui variabel Kepatuhan.

Pernyataan no.6 memiliki nilai TCR tertinggi 88,77% dan nilai rata – rata 4,44. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 203 responden yang ada, tidak ada satupun responden yang melakukan tindakan melanggar peraturan perpajakan.

71,03% merupakan nilai TCR terendah dan nilai mean 3,55 terdapat pada pernyataan no. 5 ini dapat diartikan bahwa responden membayar kekurangan pajak bukan dengan tulus namun karena paksaan karena telah terbit surat tagihan dari kantor KPP.

4.3 Analisis Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan *SmartPLS* karena PLS tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal dan tidak adanya problem *multikolonieritas* antar variabel. Model evaluasi PLS dilakukan dengan menilai outer model dan inner model. Langkah – langkah untuk menganalisis data dengan menggunakan SmartPLS yaitu:

4.3.1 Pengujian Indikator (*Evaluation of Measurement Model / outer model*)

Evaluasi model pengukuran atau Measurement Model / outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. menunjukkan bagaimana indikator yang diteliti dapat merepresentasi variabel laten yang diukur. Pada tahap ini melakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

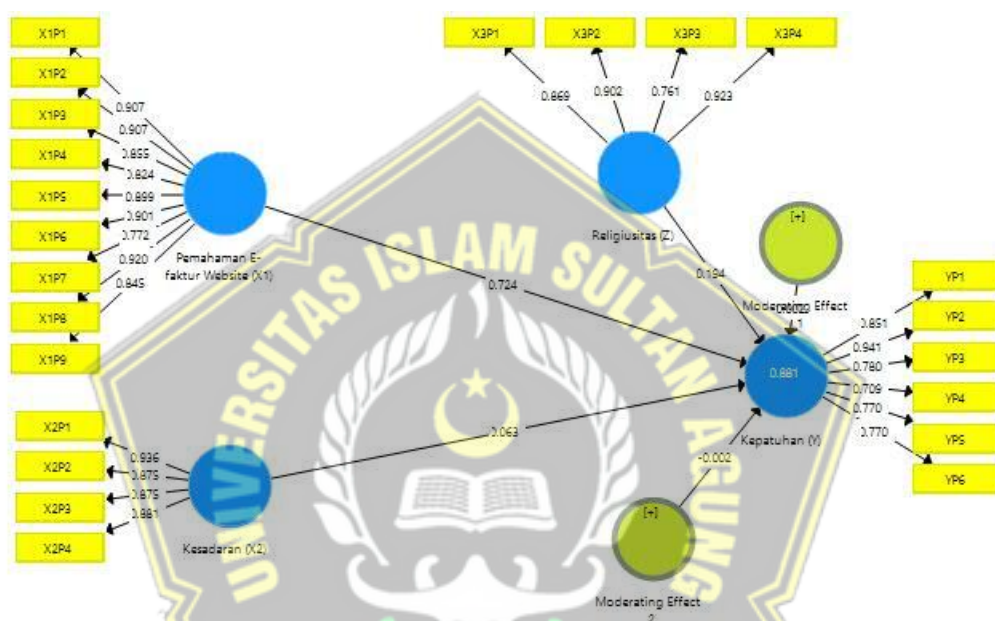
4.3.1.1 Pengujian Validitas

1. *Convergent Validity*

Menganalisa loading factor atau outer loading adalah sebuah nilai yang dihasilkan setiap indikator untuk mengukur variabel tersebut. Convergent validity yaitu dengan mengkorelasikan skor indikator (component score) dengan skor variabelnya (construct score) yang

menghasilkan nilai loading factor. Nilai loading factor dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70 . Namun pada riset tahap awal loading factor 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2012).

Gambar awal model pengukuran untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini



Gambar 4.1 Model awal pengukuran PLS

Pada gambar 4.1 terlihat Variabel Pemahaman E-faktur website (X_1) terdiri dari 9 indikator, Variabel Kesadaran (X_2) terdiri dari 4 indikator, Variabel Religiusitas (Z) terdiri 4 indikator. Setelah model siap diukur hasil output atau Outer Loading Awal dari pls algorithm dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10
Loading Factor Awal

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X_2)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman E-faktur Website (X_1)	Religiusitas (Z)
(X_2) * (Z)				1.891		
(X_1) * (Z)			1.723			
X1P1					0,907	

X1P2	0,907
X1P3	0,855
X1P4	0,824
X1P5	0,899
X1P6	0,901
X1P7	0,772
X1P8	0,920
X1P9	0,845
X2P1	0,936
X2P2	0,881
X2P3	0,875
X2P4	0,875
X3P1	0,869
X3P2	0,902
X3P3	0,761
X3P4	0,923
YP1	0,941
YP2	0,851
YP3	0,780
YP4	0,709
YP5	0,770
YP6	0,770

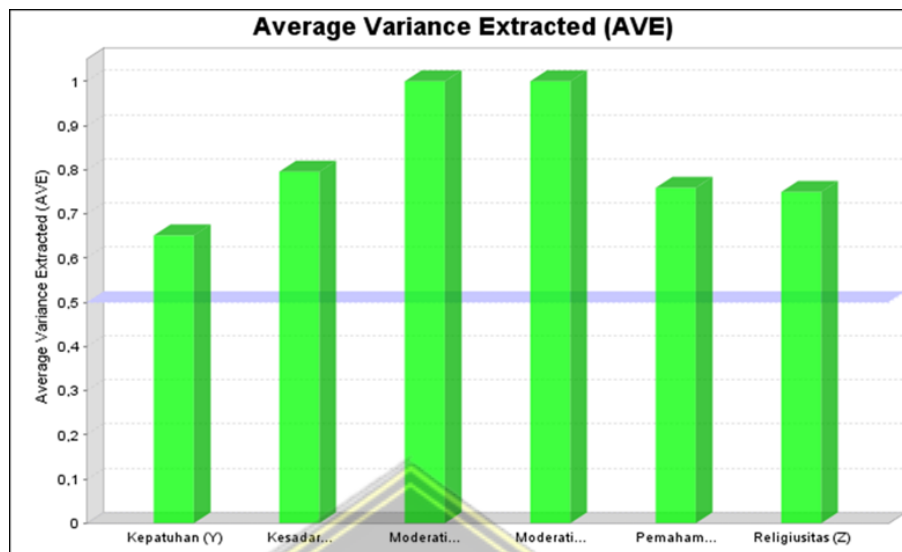
Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Hasil output analisis diatas dapat dilihat bahwa semua nilai *loading factor* diatas 0,70 yang berarti semua indikator konstruk adalah *valid*. Langkah selanjutnya adalah menganalisa nilai *Average Variance Extraced (AVE)*. Untuk nilai AVE dapat dilihat di hasil laporan *Construct Reliability and Validity* pada tabel 4.11 dibawah ini

Tabel 4.11
Average Variance Extraced (AVE)

	Average Variance Extraced(AVE)
Kepatuhan (Y)	0,651
Kesadaran (X ₂)	0,796
Moderating Effect 1	1,000
Moderating Effect 2	1,000
Pemahaman Efaktur website (X ₁)	0,759
Religiusitas (Z)	0,750

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022



Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Gambar 4.2 Grafik histogram AVE

Menurut (Ghozali & Latan, 2012) agar memenuhi syarat reliabilitas nilai AVE harus $> 0,50$ (diatas 0,50). Hasil output pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai AVE yang dihasilkan diatas 0,50 semua sehingga syarat *reliabilitas* sudah terpenuhi.

2. ***Discriminant validity.***

Nilai yang dianalisa untuk *Discriminant validity* adalah *Fornell-Lacker Criterium* adalah nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan variabel dengan variabel lainnya. Pada *Fornell- Lacker Criterium* nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi variabel dengan variabel lainnya.

Tabel 4.12
Fornell- Lacker Criterium

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X2)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman Efaktur website (X1)	Religiusitas (Z)
Kepatuhan (Y)	0,807					
Kesadaran (X2)	0,884	0,892				
Moderating Effect 1	-0,656	-0,667	1,000			
Moderating Effect 2	-0,631	-0,677	0,960	1,000		
Pemahaman Efaktur website (X1)	0,929	0,930	-0,639	-0,608	0,871	
Religiusitas (Z)	0,787	0,760	-0,780	-0,764	0,752	0,866

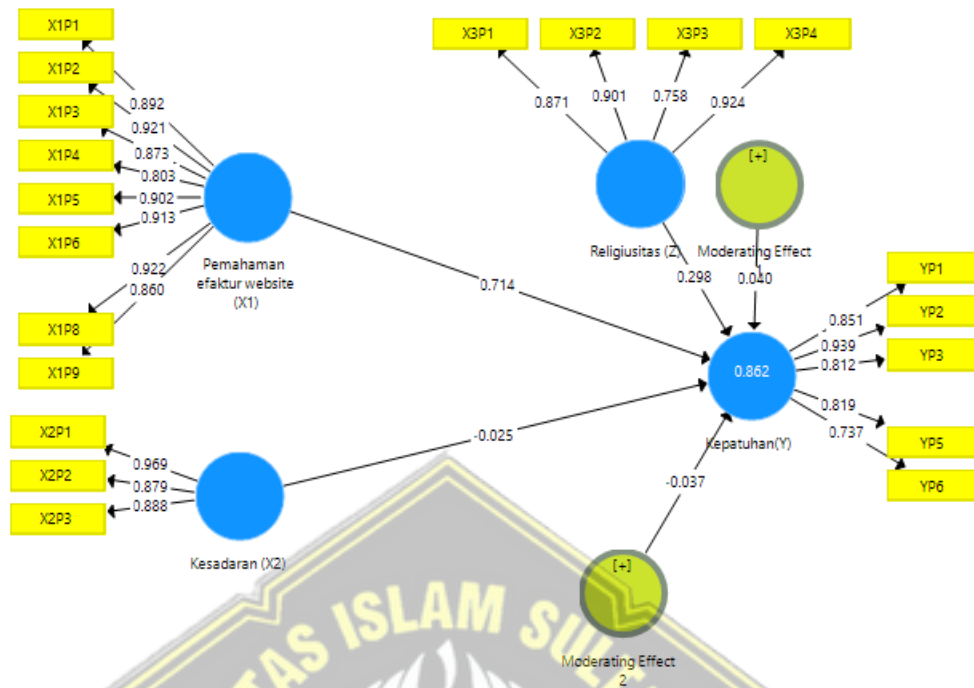
Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Terlihat pada tabel bahwa korelasi antara Kepatuhan (Y) ke Kepatuhan (Y) adalah 0,807 sedangkan korelasi antara Kesadaran (X2) ke Kepatuhan (Y) adalah 0,884 sedangkan korelasi Pemahaman efaktur website (X1) ke Kepatuhan (Y) adalah 0,929 sehingga terjadi **Lack Fornell- Lacker Criterium**

Terlihat juga bahwa korelasi Kesadaran (X2) ke Kesadaran (X2) adalah 0,892 sedangkan korelasi Pemahaman efaktur website (X1) ke Kesadaran (X2) adalah 0,930. Hal ini juga terjadi **Lack Fornell- Lacker Criterium**

Sehingga kembali kepada outer loading awal tabel 4.10, indikator Kesadaran (X2), indikator Pemahaman efaktur website (X1) dan indikator Kepatuhan (Y) yang memiliki nilai paling rendah adalah $X1P7 = 0,772$; $X2P4 = 0,875$; $YP4 = 0,709$. Ketiga indikator itu dihilangkan sehingga model pengukuran untuk penelitian ini setelah ketiga indikator dihilangkan dapat dilihat pada gambar 4.3 .

Setelah menghilangkan ketiga indikator tersebut, outer loading, AVE dapat dilihat pada tabel 4.13 dan 4.14.



Gambar 4.3 Model II pengukuran PLS

Tabel 4.13
Loading Factor ke-2

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X2)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman E-faktur Website (X1)	Religiusitas (Z)
(X2) * (Z)				1.742		
(X1) * (Z)			1.643			
X1P1					0,892	
X1P2					0,921	
X1P3					0,873	
X1P4					0,803	
X1P5					0,902	
X1P6					0,913	
X1P8					0,922	
X1P9					0,860	
X2P1		0,969				
X2P2		0,879				
X2P3		0,888				
X3P1						0,871
X3P2						0,901
X3P3						0,758
X3P4						0,924
YP1	0,851					
YP2	0,939					

YP3	0,812
YP5	0,819
YP6	0,737

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Tabel 4.14
Average Variance Extraced (AVE) ke-2

Average Variance Extraced(AVE)	
Kepatuhan (Y)	0,696
Kesadaran (X ₂)	0,833
Moderating Effect 1	1,000
Moderating Effect 2	1,000
Pemahaman Efaktur website (X ₁)	0,786
Religiusitas (Z)	0,750

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

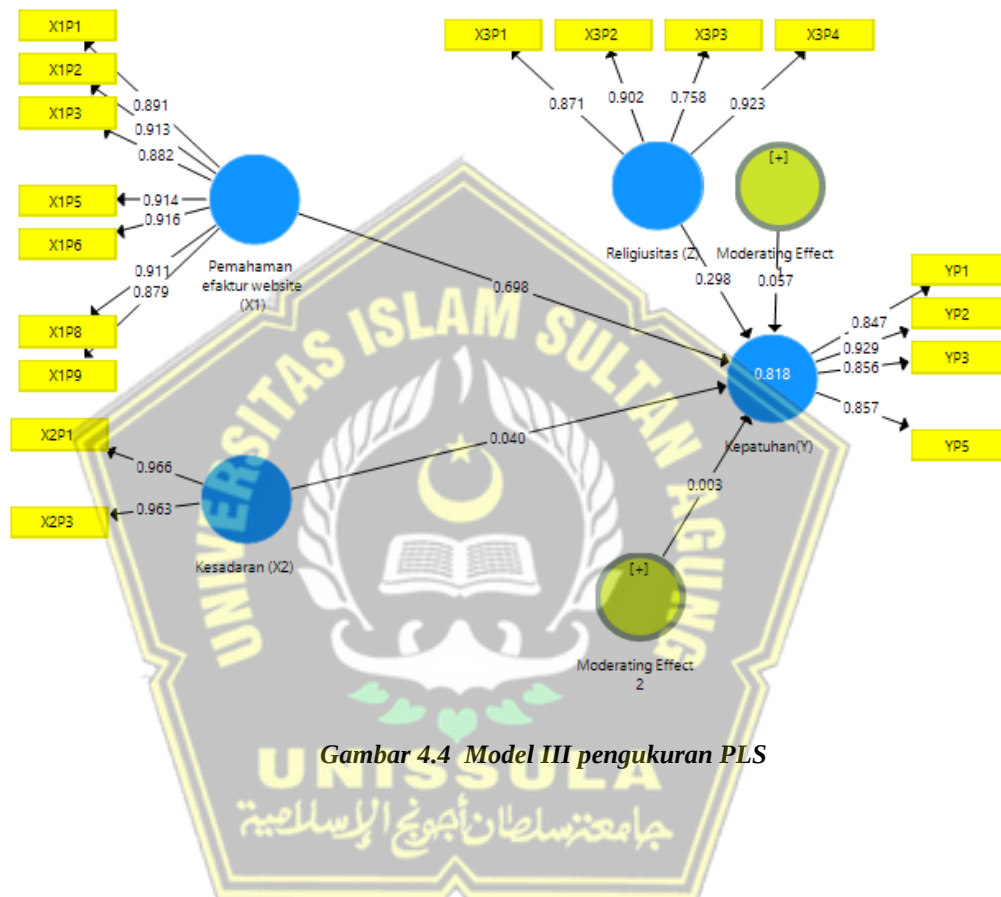
Tabel 4.15
Fornell- Lacker Criterium ke-2

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X ₂)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman Efaktur website (X ₁)	Religiusitas (Z)
Kepatuhan (Y)	0,834					
Kesadaran (X ₂)	0,846	0,913				
Moderating Effect 1	-0,674	-0,641	1,000			
Moderating Effect 2	-0,646	-0,677	0,930	1,000		
Pemahaman Efaktur website (X ₁)	0,906	0,924	-0,646	-0,605	0,887	
Religiusitas (Z)	0,800	0,701	-0,788	-0,763	0,731	0,866

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Hasil pengujian ke-2 dapat dianalisa bahwa hasil Loading Factor pada tabel 4.13 terlihat nilai semua indikator Loading Factor > 0,70 sehingga semua indikator tersebut valid. Pada tabel AVE yang tertuang pada tabel 4.14 terlihat nilai AVE > 0,50 sehingga semua indikator tersebut reliabel. Berdasarkan kedua uji diatas maka semua indikator tersebut valid dan reliabel. Analisa selanjutnya pada tabel 4.15 *Fornell- Lacker Criterium* , masih terlihat hasil operasi *Fornell- Lacker Criterium ke-2* bahwa korelasi

indikator pemahaman efaktur website (X₁) dan Kesadaran (X₂) masih lebih besar dibanding korelasi variabel ke variabel itu sendiri. Sehingga langkah menghilangkan indikator dengan nilai terendah dilakukan lagi. Untuk langkah ke-3 ini indikator yang dihilangkan adalah YP6,X2P2,X1P4.



Gambar 4.4 Model III pengukuran PLS

Tabel 4.16
Loading Factor ke-3

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X ₂)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman E-faktur Website (X ₁)	Religiusitas (Z)
(X ₂) * (Z)					1.814	
(X ₁) * (Z)				1.583		
X1P1					0,891	
X1P2					0,913	
X1P3					0,882	
X1P5					0,914	
X1P6					0,916	
X1P8					0,911	
X1P9					0,879	

X2P1	0,966	
X2P3	0,963	
X3P1		0,871
X3P2		0,902
X3P3		0,758
X3P4		0,923
YP1	0,847	
YP2	0,929	
YP3	0,856	
YP5	0,857	

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Tabel 4.17
Average Variance Extraced (AVE) ke-3

Average Variance Extraced(AVE)	
Kepatuhan (Y)	0,762
Kesadaran (X ₂)	0,931
Moderating Effect 1	1,000
Moderating Effect 2	1,000
Pemahaman Efaktur website (X ₁)	0,812
Religiusitas (Z)	0,750

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Tabel 4.18
Fornell- Lacker Criterium ke-3

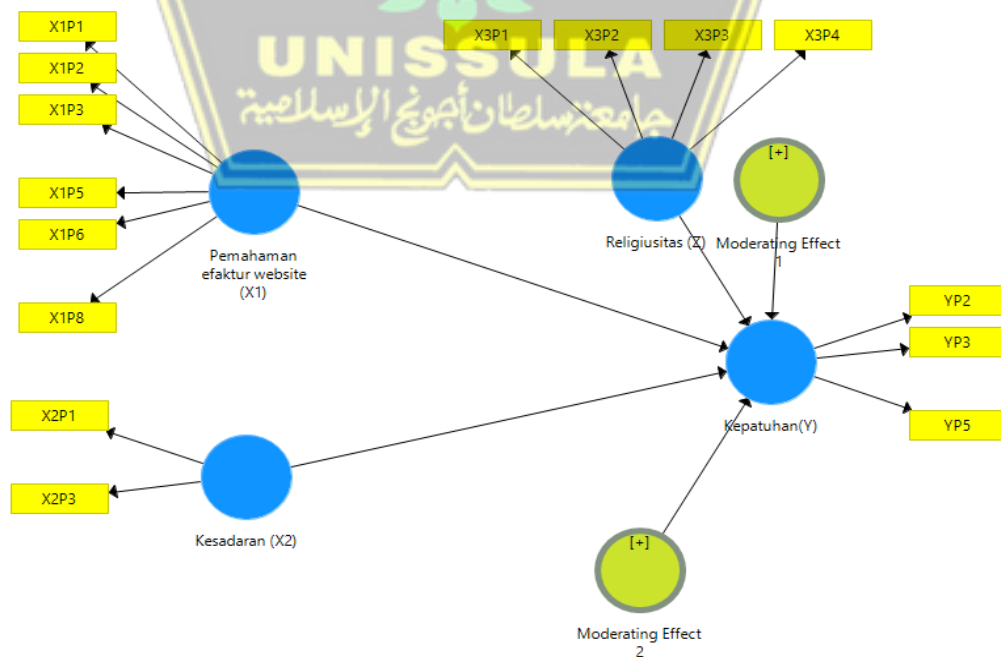
	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X ₂)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman Efaktur website (X ₁)	Religiusitas (Z)
Kepatuhan (Y)	0,873					
Kesadaran (X ₂)	0,750	0,965				
Moderating Effect 1	-0,610	-0,662	1,000			
Moderating Effect 2	-0,580	-0,683	0,930	1,000		
Pemahaman Efaktur website (X ₁)	0,888	0,827	-0,639	-0,577	0,901	
Religiusitas (Z)	0,759	0,657	-0,779	-0,803	0,729	0,866

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Hasil Uji **Convergent Validity ke-3** yang terdiri atas *Outer Loading* dan *AVE* dapat dilihat bahwa hasil *Outer Loading ke-3* pada tabel 4.16 semua nilai *Loading factor* $> 0,70$ sehingga dapat dikatakan semua indikator tersebut *Valid*.

Hasil *AVE ke-3* pada tabel 4.17 terlihat bahwa semua variabel nilai *AVE* $> 0,50$ yang artinya Variabel tersebut *Reliabel*.

Analisis selanjut ke tabel 4.18 masih terlihat bahwa korelasi indikator pemahaman efaktur website (X_1) ke Kepatuhan (Y) masih lebih besar dibanding korelasi variabel Kepatuhan (Y) ke variabel Kepatuhan (Y) sendiri. Sehingga **Lack Fornell- Lacker Criterium**. Selanjutnya langkah menghilangkan indikator dengan nilai terendah. Untuk langkah ke-4 ini indikator yang dihilangkan adalah $X1P9$ dan $YP1$.



Gambar 4.5 Model IV pengukuran PLS

Tabel 4.19
Loading Factor ke-4

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X ₂)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman E-faktur Website (X ₁)	Religiusitas (Z)
(X ₂) * (Z)				1.818		
(X ₁) * (Z)			1.611			
X1P1					0,899	
X1P2					0,916	
X1P3					0,879	
X1P5					0,917	
X1P6					0,918	
X1P8					0,918	
X2P1		0,966				
X2P3		0,963				
X3P1						0,886
X3P2						0,899
X3P3						0,733
X3P4						0,929
YP2	0,909					
YP3	0,911					
YP5	0,903					

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Tabel 4.20
Average Variance Extraced (AVE) ke-4

Average Variance Extraced(AVE)	
Kepatuhan (Y)	0,824
Kesadaran (X ₂)	0,931
Moderating Effect 1	1,000
Moderating Effect 2	1,000
Pemahaman Efaktur website (X ₁)	0,824
Religiusitas (Z)	0,749

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Tabel 4.21
Fornell- Lacker Criterium ke-4

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X2)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman Efaktur website (X1)	Religiusitas (Z)
Kepatuhan (Y)	0,907					
Kesadaran (X2)	0,640	0,965				
Moderating Effect 1	-0,520	-0,645	1,000			
Moderating Effect 2	-0,519	-0,674	0,935	1,000		
Pemahaman Efaktur website (X1)	0,813	0,835	-0,624	-0,571	0,908	
Religiusitas (Z)	0,756	0,644	-0,768	-0,796	0,712	0,865

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Setelah dilakukan pengujian yang ke-4 terlihat, pada tabel 4.19 semua indikator memiliki nilai *loading factor* $> 0,70$ yang artinya semua indikator tersebut *valid*. Di tabel 4.20 nilai AVE tiap variabel setelah mengalami 4 (empat) kali pengujian masih memiliki nilai AVE $> 0,50$ yang artinya setiap variabel tersebut *reliabel*. Sedangkan untuk tabel 4.21 **Fornell- Lacker Criterium** nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri telah memiliki nilai paling besar dibanding dengan nilai korelasi variabel dengan variabel lainnya.

Setelah mendapatkan nilai **Fornell- Lacker Criterium** atau nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri adalah yang paling besar maka dapat melanjutkan kepada Uji *Discriminant validity* lainnya adalah **Cross Loading**. **Cross Loading** adalah korelasi antara indikator dengan variabelnya. Nilai indikator yang harusnya mengukur variabel itu **korelasinya harus lebih besar** daripada indikator yang mengukur variabel lainnya.

Pada pengujian penelitian ini nilai *cross loading* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Cross Loading

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X2)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman E-faktur Website (X1)	Religiusitas (Z)
(X2) * (Z)	-0,519	-0,674	0,935	1,000	-0,571	-0,796
(X1) * (Z)	-0,520	-0,645	1,000	0,935	-0,624	-0,768
X1P1	0,847	0,757	-0,525	-0,512	0,899	0,711
X1P2	0,642	0,871	-0,585	-0,551	0,916	0,595
X1P3	0,680	0,695	-0,496	-0,479	0,879	0,630
X1P5	0,826	0,710	-0,546	-0,490	0,917	0,700
X1P6	0,688	0,748	-0,649	-0,574	0,918	0,625
X1P8	0,696	0,786	-0,613	-0,514	0,918	0,586
X2P1	0,630	0,966	-0,623	-0,647	0,866	0,633
X2P3	0,604	0,963	-0,621	-0,653	0,744	0,608
X3P1	0,736	0,491	-0,704	-0,734	0,544	0,886
X3P2	0,716	0,578	-0,621	-0,650	0,717	0,899
X3P3	0,457	0,737	-0,645	-0,648	0,738	0,733
X3P4	0,655	0,503	-0,706	-0,735	0,523	0,929
YP2	0,909	0,702	-0,589	-0,551	0,892	0,737
YP3	0,911	0,412	-0,365	-0,360	0,626	0,610
YP5	0,903	0,590	-0,427	-0,478	0,651	0,695

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Dari tabel *Cross Loading* diatas dapat dianalisa bahwa korelasi dari indikator dengan variabelnya, agar lebih jelas dapat diperinci sebagai berikut :

a) Variabel Pemahaman E-faktur Website (X1)

Tabel 4.23
Pemahaman E-faktur Website (X1)

NO	Indikator	Pemahaman E-faktur Website (X1)	Kesadaran (X2)	Religiusitas (Z)	Kepatuhan (Y)
1	X1P1	0,899	0,757	0,711	0,847
2	X1P2	0,916	0,871	0,595	0,642
3	X1P3	0,879	0,695	0,630	0,680
4	X1P5	0,917	0,710	0,700	0,826
5	X1P6	0,918	0,748	0,625	0,688

6	X1P8	0,918	0,786	0,586	0,696
---	-------------	--------------	-------	-------	-------

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Pada analisa *Cross Loading* yang perlu diperhatikan adalah korelasi indikator yang mempengaruhi variabelnya harus memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada tabel diatas yang perlu diperhatikan adalah yang berwarna. Untuk korelasi nilai indikator *Variabel* (X_1) dengan Pemahaman Efaktur Website (X_1) sudah lebih besar dari pada variabel yang lain.

b) Variabel Kesadaran Pajak (X_2)

Tabel 4.24
Kesadaran Pajak (X_2)

NO	Indikator	Kesadaran (X_2)	Pemahaman E-faktur Website (X_1)	Religiusitas (Z)	Kepatuhan (Y)
1	X2P1	0,966	0,866	0,633	0,630
2	X2P3	0,963	0,744	0,608	0,604

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Pada tabel diatas yang perlu diperhatikan adalah yang berwarna. Untuk korelasi nilai indikator *Variabel* (X_2) dengan Kesadaran (X_2) sudah lebih besar dari pada variabel yang lain.

c) Variabel Religiusitas (Z)

Tabel 4.25
Religiusitas(Z)

NO	Indikator	Religiusitas (Z)	Kesadaran (X_2)	Pemahaman E-faktur Website (X_1)	Kepatuhan (Y)
1	X3P1	0,886	0,491	0,544	0,736
2	X3P2	0,899	0,578	0,717	0,716
3	X3P3	0,733	0,737	0,738	0,457
4	X3P4	0,929	0,503	0,523	0,655

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Untuk Tabel 4.25 terlihat bahwa korelasi indikator Religiusitas dengan Variabel Religiusitas(Z) ada yang lebih kecil dibanding korelasi indikator dengan variabel yang lain yaitu **X3P3**. Hal ini menimbulkan *Lack of Cross Loading*. Sehingga indikator penyebab lack harus dihilangkan

d) Variabel Kepatuhan (Y)

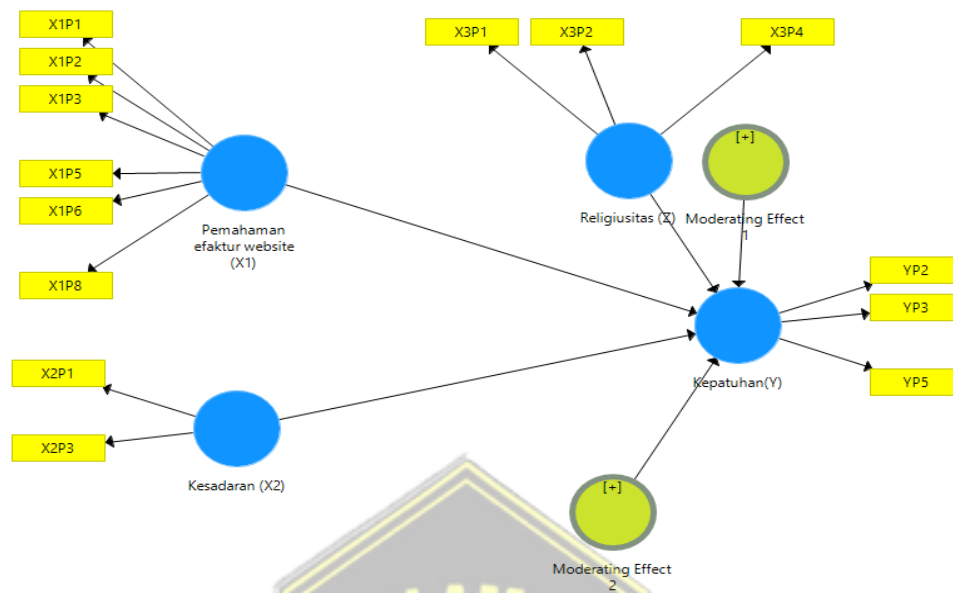
Tabel 4.26
Kepatuhan(Y)

NO	Indikator	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X2)	Pemahaman E-faktur Website (X1)	Religiusitas (Z)
1	YP2	0,909	0,702	0,892	0,737
2	YP3	0,911	0,412	0,626	0,610
3	YP5	0,903	0,590	0,651	0,695

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Pada indikator Kepatuhan, korelasi antara indikator kepatuhan dengan variabel Kepatuhan (Y) mempunyai nilai paling besar dibandingkan dengan korelasi indikator (Y) dengan variabel lainnya.

Dikarenakan ada satu indikator yaitu X3P3 yang membuat *Lack* pada *cross loading* maka indikator tersebut akan dihilangkan. Model pengukuran penelitian ini setelah X3P3 dihilangkan dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4.6 Model V pengukuran PLS



Tabel 4.27
Loading Factor ke-5

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X2)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman E-faktur Website (X1)	Religiusitas (Z)
(X2) * (Z)					1.814	
(X1) * (Z)				1.612		
X1P1					0,899	
X1P2					0,916	
X1P3					0,879	
X1P5					0,917	
X1P6					0,918	
X1P8					0,918	
X2P1		0,966				

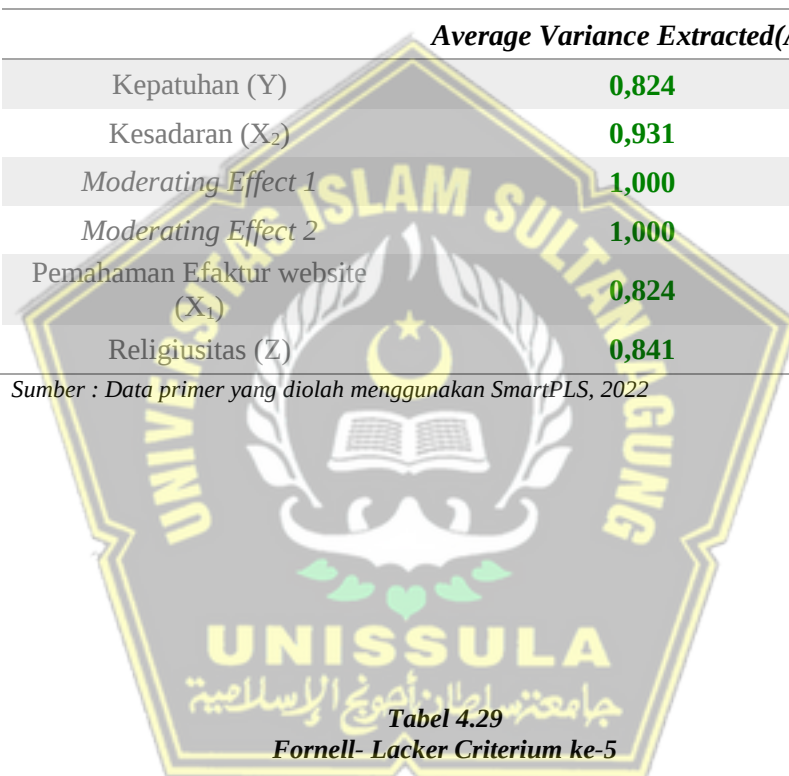
X2P3	0,963	
X3P1		0,935
X3P2		0,876
X3P4		0,938
YP2	0,906	
YP3	0,912	
YP5	0,905	

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Tabel 4.28
Average Variance Extraced (AVE) ke-5

Average Variance Extraced(AVE)	
Kepatuhan (Y)	0,824
Kesadaran (X ₂)	0,931
Moderating Effect 1	1,000
Moderating Effect 2	1,000
Pemahaman Efaktur website (X ₁)	0,824
Religiusitas (Z)	0,841

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022



Tabel 4.29
Fornell- Lacker Criterium ke-5

	Kepat uhan (Y)	Kesad aran (X2)	Moderati ng Effect 1	Moderati ng Effect 2	Pemahama n Efaktur website (X1)	Religiu sitas (Z)
Kepatuhan (Y)	0,908					
Kesadaran (X2)	0,638	0,965				
Moderating Effect 1	-0,459	-0,595	1,000			
Moderating Effect 2	-0,484	-0,630	0,945	1,000		
Pemahaman Efaktur website (X1)	0,811	0,835	-0,552	-0,529	0,908	
Religiusitas (Z)	0,768	0,572	-0,713	-0,750	0,651	0,917

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Tabel 4.30
Cross Loading

	Kepatuhan (Y)	Kesadaran (X2)	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	Pemahaman E-faktur Website (X1)	Religiusitas (Z)
(X2) * (Z)	-0,484	-0,630	0,945	1,000	-0,529	-0,750
(X1) * (Z)	-0,459	-0,595	1,000	0,945	-0,552	-0,713
X1P1	0,846	0,757	-0,457	-0,472	0,899	0,685
X1P2	0,639	0,871	-0,519	-0,507	0,916	0,502
X1P3	0,678	0,695	-0,420	-0,424	0,879	0,572
X1P5	0,824	0,709	-0,477	-0,449	0,917	0,673
X1P6	0,685	0,748	-0,591	-0,547	0,918	0,555
X1P8	0,693	0,786	-0,557	-0,490	0,918	0,515
X2P1	0,627	0,966	-0,565	-0,598	0,866	0,554
X2P3	0,603	0,963	-0,584	-0,618	0,744	0,551
X3P1	0,736	0,491	-0,688	-0,725	0,545	0,935
X3P2	0,715	0,578	-0,582	-0,615	0,717	0,876
X3P4	0,655	0,503	-0,691	-0,723	0,523	0,938
YP2	0,906	0,702	-0,529	-0,522	0,892	0,718
YP3	0,912	0,412	-0,318	-0,340	0,626	0,646
YP5	0,905	0,590	-0,374	-0,434	0,651	0,722

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Setelah melakukan pengujian yang kelima, hasil outputnya dapat dilihat bahwa :

- 1) Terlihat pada tabel 4.26 bahwa setiap indikator memiliki nilai loading factor > 0,70 yang artinya bahwa indikator pada penelitian ini adalah *valid*
- 2) Tabel 4.27 menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai AVE > 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pada penelitian ini sudah *reliabel*.
- 3) Pada hasil *Fornell- Lacker Criterium* di tabel 4.28 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri sudah mendapatkan value yang bagus.
- 4) Sedangkan untuk korelasi antara indikator ke variabelnya terlihat pada tabel 4.29 menunjukkan value yang bagus.

- 5) Hasil dari uji Validitas telah selesai dilakukan berarti pengukur sudah dapat mengukur variabelnya. Dalam arti Variabel Pemahaman Efaktur website (X1) sudah memiliki indikator yang valid dalam mengukur variabel Pemahaman efaktur website (X1) dst.

4.3.1.2 Pengujian Reliabilitas

Uji *Reliabilitas* dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk, menguji apakah pernyataan diatas sesuai atau reliabel dengan keadaan dilapangan. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu dengan melihat nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* diatas 0,70 atau $> 0,7$. Tabel pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.31
Construct Reliability and Validity

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
KEPATUHAN (Y)_	0,894	0,934
KESADARAN (X2)	0,926	0,964
Moderating Effect 1	1,000	1,000
Moderating Effect 2	1,000	1,000
PEMAHAMAN EFAKTUR WEBSITE (X1)	0,957	0,966
RELIGIUSITAS (Z)	0,905	0,940

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Hasil uji *Construct Reliability and validity* menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* dan *cronbach's Alpha* diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian Pemahaman efaktur website, Kesadaran Pajak, Religiusitas dan Kepatuhan pajak dinyatakan memenuhi reliabilitas atau memenuhi uji reliabilitas.

4.3.2 Pengujian Hipotesa Antar Variabel (*Evaluation of Structural Model / inner model*)

Pengujian model struktural (*Inner model*) dilakukan dengan melihat beberapa nilai yaitu :

a. R-Square.

R-Square yang merupakan *uji goodness-fit model*. Nilai R-Square adalah nilai yang hanya dimiliki oleh Variabel Dependen / Endogen atau dengan melihat nilai R-square untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Menurut (Ghozali & Latan, 2012) Nilai R-Square dapat diklasifikasikan menjadi :

Tabel 4.32
Tabel Klasifikasi R-Square

No	R-Square	Klasifikasi
1	0,75	Memiliki model pengaruh yang substantial (kuat)
2	0,50	Memiliki model pengaruh yang moderate (sedang)
3	0,25	Memiliki model pengaruh yang lemah (buruk)

Dalam penelitian ini variabel dependen / endogen adalah Kepatuhan (Y) sehingga R-square adalah nilai seberapa besar nilai eksogen mempengaruhi nilai endogen.

Tabel 4.33
R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan (Y)	0,798	0,793

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

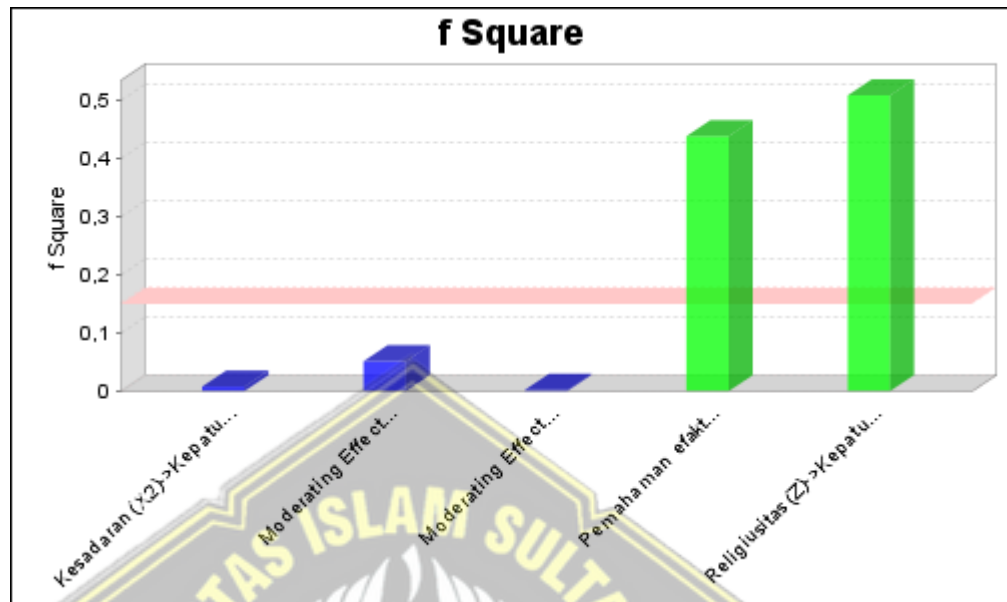
Hasil output R-Square terliha di tabel 4.32 menunjukkan 0,798. Jadi dapat di interprestasikan bahwa penelitian ini memiliki model pengaruh yang substantial (kuat) artinya Variabel Kepatuhan Pajak sangat dipengaruhi oleh Pemahaman efaktur website, Kesadaran wajib pajak dan Religiusitas sebesar 79,8% sedangkan 20,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti lebih lanjut.

b. F-Square

Tabel 4.34
F-Square

	F Square	Kriteria
KESADARAN (X2)	0,008	Lemah
Moderating Effect 1	0,051	Sedang
Moderating Effect 2	0,002	Lemah
PEMAHAMAN EFAKTUR WEBSITE (X1)	0,439	Kuat
RELIGIUSITAS (Z)	0,509	Kuat

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022



Gambar 4.7 Histogram F-square

Dari tabel 4.34 diatas dapat diketahui bahwa variabel pemahaman efaktur website dan variabel Religiusitas memiliki pengaruh yang kuat dalam model struktural ini sedangkan kesadaran memiliki pengaruh yang lemah.

4.3.3 Pengujian Hipotesis

Diterima atau tidaknya sebuah hipotesis yang diajukan perlu dilakukan pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan fungsi Bootstrapping pada SmartPLS 3.0.

Ha diterima jika nilai P value < 0,05

Ho ditolak jika nilai P value > 0,05

T-statistic dikatakan signifikan jika nilai *T-statistic* > 1,97 ;

Jika nilai *T-statistic* < 1,97 maka tidak signifikan.

Tabel 4.35
Path Coefficients

	Variabel / Konstruk	Original Sample (O)	T Statistics (JO/STDEV)	T tabel (5%)	P Values	Hasil
H1	X1 -> Y	0,652	9,270	1,97	0,000	Positif, Signifikan Diterima
H2	X2 -> Y	-0,086	1,083	1,97	0,280	Negatif, tidak signifikan Ditolak
H3	Z -> Y	0,570	11,245	1,97	0,000	Positif, signifikan Diterima
H4	Moderating Effect 1	0,204	2,619	1,97	0,009	Positif, signifikan Diterima
H5	Moderating Effect 2	-0,042	0,548	1,97	0,584	Negatif, tidak signifikan Ditolak

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SmartPLS, 2022

Dari analisa *Path Coefficients* diatas dapat dilihat bahwa nilai Original Sample, P values dan t – statistic yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya sebuah hipotesis. Hipotesis dapat diterima jika nilai t-statisticnya > t tabel atau nilai P value < 0,05

- Hipotesis Pertama (H₁) yaitu **Pemahaman Efaktur website berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak**. Hal ini dapat dilihat dari nilai t statistic 9,270 > 1,97 berarti signifikan; Nilai P value 0,00 < 0,05 menunjukkan signifikan serta original sample 0,652. Dengan demikian Hipotesa Pertama **diterima**
- Hipotesis Kedua (H₂) Yaitu **Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak**. Dalam Tabel 4.32 menunjukkan hasil t-statistic 1,083 < 1,97; Nilai P value 0,280 > 0,05

dan Original sample – 0,086 menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan arah hubungan kesadaran terhadap kepatuhan adalah negatif sehingga dapat diartikan Kesadaran pajak tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan. Semakin naik kesadaran pajak maka semakin turun kepatuhan, Semakin turun kesadaran pajak maka semakin naik kepatuhan. Maka Hipotesis Kedua **ditolak**.

- Hipotesis Ketiga (H_3) yaitu **Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak**. Pada hasil analisa *Path Coefficients* diatas menunjukkan nilai t statistic $11,245 > 1,97$; Nilai P value $0,00 < 0,05$ serta original sample 0,570. Ini dapat disimpulkan bahwa arah hubungan religiusitas kepada kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian Hipotesa Ketiga **diterima**
- Hipotesis ke-empat (H_4) yaitu **Religiusitas memoderasi hubungan antara pemahaman efaktur website terhadap kepatuhan pajak**. Di dalam tabel 4.32 menunjukkan hasil nilai t statistic $2,619 > 1,97$; Nilai P value $0,009 < 0,05$ serta original sample 0,204, ini dapat diinterpretasikan bahwa Religiusitas memoderasi hubungan antara pemahaman efaktur website terhadap kepatuhan pajak dengan positif dan signifikan. Dengan demikian Hipotesis keempat **diterima**
- Hipotesis Kelima (H_5) yaitu Religiusitas memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan. Pada hasil analisa *Path Coefficients* diatas menunjukkan nilai t statistic $0,548 < 1,97$ tidak

signifikan; Nilai P value $0,584 > 0,05$ tidak signifikan serta original sample $-0,042$ hubungan negatif. Ini dapat disimpulkan bahwa Religiusitas tidak memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan. Dengan demikian Hipotesa Kelima **ditolak**

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Pemahaman Efaktur terhadap kepatuhan pajak

Hipotesa Pertama (H_1) pada penelitian ini adalah Pemahaman Efaktur website berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim. Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, pemahaman efaktur website berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim, sehingga **Hipotesis Pertama diterima**. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemakaian efaktur website dan semakin baik penerapannya dalam sebuah instansi maka kepatuhan wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak muslim juga akan meningkat.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa dengan adanya pemahaman efaktur website maka akan sangat membantu kinerja Pengusaha Kena Pajak muslim dalam hal memenuhi kewajibannya. Sistem efaktur website memberikan kemudahan dalam pembuatan faktur pajak eletronik, dalam hal permintaan no seri faktur pajak sehingga wajib pajak PKP muslim tidak perlu melakukan antrian dan datang ke kantor pajak. Dimanapun tempat selama masih terkoneksi dengan internet maka Pengusaha Kena Pajak muslim dapat

meminta no seri faktur pajak dan dapat membuat faktur pajak. Sehingga hal itu membuat wajib pajak PKP muslim lebih tertib, lebih mudah dalam membuat, menghitung dan melaporkan SPT Masa PPN.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada para responden tentang penggunaan efaktur website mengakui dan merasakan efaktur website sangat bermanfaat bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan PPN. Penerapan system Efaktur website membuat pekerjaan laporan SPT masa PPN lebih efektif dan lebih efisien. Hasil Wawancara tentang pemahaman efaktur website dapat dilihat pada Tabel 4.36 dibawah ini :



*Tabel 4.36
Hasil Wawancara*

NO	HASIL WAWANCARA TENTANG PENGGUNAAN EFAKTUR WEBSITE MERUPAKAN SYSTEM PERPAJAKAN YANG	JML RESPONDEN
1	Efektif, efisien dan bermanfaat bagi wajib pajak	142
2	Dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak PPN	21
3	Dapat mengurangi kejahatan dalam hal pembuatan faktur pajak fiktif	17
4	Memaksa dan menyadarkan untuk melaporkan setiap transaksi yang	12

	terjadi pada masa pajak berjalan	
5	Rumit membutuhkan usaha yang lebih dalam memahami system tersebut	11
	Jumlah Responden	203

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan Excel 2022

Hasil dari penelitian ini juga selaras atau sejalan dengan beberapa penelitian tentang e- faktur terhadap kepatuhan yaitu Nindy Alfiorita dengan studi kasus di KPP Pratama Jember, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Penerapan Sistem E-faktur berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim. Semakin baik Penerapan Sistem E-faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim akan semakin meningkat.(Alfiorita et al., 2016), Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizka Amelia Ningrum, dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, hasil analisis menunjukkan bahwa E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin baik sistem E-Faktur maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Madya Makassar.(Ningrum et al., 2020), Penelitian juga dilakukan Siska Permata Sari pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dengan hasil penelitian bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim. (Sari et al., 2019), Penelitian lain dilakukan oleh Sukeri pada KPP Pratama Sleman menunjukkan dengan penerapan e-Faktur semakin memberikan kemudahan dan kegunaan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak dan perilaku Wajib

Pajak semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. (Sukeri, 2020)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik pemahaman efaktur website dapat berpengaruh langsung terhadap efektifitas dan efisiensi pembuatan laporan SPT Masa PPN sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis yang kedua (H₂) dalam penelitian ini adalah Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan arah hubungan kesadaran terhadap kepatuhan adalah negatif sehingga dapat diartikan Kesadaran pajak tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran pajak maka tidak akan mempengaruhi kepatuhan, Semakin turun kesadaran pajak maka kepatuhan juga tidak terpengaruh artinya **Hipotesis Kedua ditolak**.

Tingkat kesadaran wajib pajak PKP muslim tidak dapat mendorong wajib pajak PKP muslim untuk semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan pengusaha kena pajak muslim masih kurang memahami bahwasanya pajak yang dibayarkan ke negara akan kembali kepada masyarakat. Para pengusaha kena pajak muslim beranggapan pajak yang dibayarkan ke negara belum jelas peruntukannya dan beranggapan

bahwa pegawai pajak banyak yang tidak jujur seperti kasus Gayus tambunan dll.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan responden terkait penyebab wajib pajak kurang menyadari kewajiban perpajakannya. 77 responden menjawab bahwa kurang memahami pajak yang dibayarkan ke negara akan kembali ke masyarakat, 72 responden menjawab bahwa tidak mau mengurangi keuntungan yang diperoleh untuk membayar pajak. Dan 54 responden menjawab kurang memahami peran serta sebagai warga negara yang baik. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada table 4.37 dibawah ini.



Tabel 4.37
Hasil Wawancara

NO	HASIL WAWANCARA PENYEBAB WAJIB PAJAK KURANG MENYADARI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA	JML RESPONDEN
1	Kurangnya pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan ke negara akan kembali ke masyarakat	77
2	Adanya sifat tamak, serakah sehingga tidak mau mengurangi keuntungan yang didapatkan untuk membayar pajak	72

3	Kurangnya memahami peran serta sebagai warga negara yang baik	54
	Jumlah Responden	203

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan Excel 2022

Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa responden wajib pajak PKP muslim menyatakan memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai bentuk distribusi warga negara yang baik namun kurang patuh dalam hal membayar pajak. Hal itu yang menjadikan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Wajib Pajak PKP muslim juga masih sangat kurang dalam pemahaman tentang pajak, merasa tidak adil karena telah melaksanakan kewajiban tetapi tidak mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah, tentang alokasi dan distribusi pajak yang tidak sesuai atau disalah gunakan, sehingga untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban dengan mengurangi keuntungan dalam perusahaan akan sulit dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan para responden perihal penyebab PKP muslim tidak patuh akan peraturan perpajakan.

Tabel 4.38
Hasil Wawancara

NO	HASIL WAWANCARA PENYEBAB PKP MUSLIM TIDAK PATUH TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN	JML RESPONDEN
1	Kurangnya memahami akan peraturan perpajakan	81
2	Merasa tidak adil karena telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan membayar dan melaporkan pajak dengan tertib tetapi tidak mendapatkan fasilitas yang baik dari negara	45
3	Takut jika uang setoran pajak disalahgunakan oleh oknum tertentu	36

4	Takut harus membayar pajak dengan nominal yang besar	29
5	Belum adanya kesadaran hukum akan peraturan perpajakan di kalangan masyarakat	12
	Jumlah Responden	203

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan Excel 2022

Semua hal tersebut diatas sejalan dengan penelitian (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPH orang pribadi. Hal ini disebabkan adanya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak serta tingginya pemenuhan kebutuhan hidup semakin mengurangi kesadaran dalam membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan peneliti (Yuesti & Bhegawati, 2020) bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi tidak mampu menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Tan et al., 2021) juga melakukan penelitian pada 60 responden dokter non rumah sakit yang menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak tidak dapat mendorong wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, wajib pajak non karyawan profesi dokter sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bukan berdasarkan kesadaran namun berdasarkan keyakinan perilaku.

Berdasarkan wawancara penyebab PKP muslim patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan pajak merupakan

kewajiban yang memaksa berdasarkan undang – undang. Sehingga berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran tidak dapat mendorong wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil wawancara penyebab PKP muslim patuh dalam kewajiban perpajakan dapat dilihat pada table 4.39 dibawah ini :

Tabel 4.39
Hasil Wawancara

NO	HASIL WAWANCARA PENYEBAB PKP MUSLIM HARUS PATUH TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN	JML RESPONDEN
1	Merupakan kewajiban sebagai wajib pajak yang memaksa berdasarkan undang - undang	94
2	Membantu penerimaan negara guna menstabilkan perekonomian negara	56
3	Agar tidak terkena denda atau sanksi	21
4	Mengharapkan imbalan berupa insentif insentif, subsidi, perbaikan SarPras, perbaikan infrastruktur dan kemudahan mendapatkan kredit	13
5	Mengikuti anjuran ulil amri (pemerintah)	12
6	Melancarkan kegiatan usaha karena dengan patuh dan tertib dalam pajak maka usaha dipandang lebih professional sehingga dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD	7
	Jumlah Responden	203

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan Excel 2022

4.4.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis Ketiga (H₃) yaitu Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berlandaskan pada tabel 4.32 hasil analisa *Path Coefficients* menunjukkan nilai *t statistic* $11,245 > 1,97$; Nilai *P value* $0,00 < 0,05$ serta *original sample* 0,570. Ini dapat disimpulkan bahwa arah hubungan religiusitas kepada kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian **Hipotesa Ketiga diterima**.

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur, bertindak adil dan bijaksana, menjalankan kewajiban sesuai dengan kepercayaan masing – masing. Diharapkan wajib pajak PKP muslim yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi akan berusaha mematuhi norma, aturan, ketentuan yang berlaku (Muniroh, 2018).

Tabel 4.40
Hasil Wawancara

NO	HASIL WAWANCARA PERIHAL MEMBAYAR PAJAK SESUAI DENGAN ANJURAN AGAMA DAN KEYAKINAN	JML RESPONDEN
1	Iya karena pajak tertuang di alquran pada surat An. Nisa ayat 59 dan sesuai dengan anjuran ulil amri dan sesuai	187
2	Tidak karena pajak bersifat memaksa dan tidak tertuang jelas dalam alquran dan al hadits.	16
	Jumlah Responden	203

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan Excel 2022

Berdasarkan hasil jawaban responden dilaporkan bahwa 187 responden menjawab bahwa pajak merupakan anjuran dari ulil amri atau pemerintah sedangkan mematuhi anjuran dari pemerintah merupakan salah satu Perintah dari Allah SWT yang tertuang dalam kitab Alquran pada surat An Nisa ayat 59. Sehingga semakin tinggi religiusitas wajib pajak PKP muslim maka kepatuhan wajib pajak PKP muslim juga akan tinggi.

Penelitian tentang religiusitas berpengaruh positif dan signifikan juga dilakukan oleh (Purwadi & Setiawan, 2019) bahwa wajib pajak dengan religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan yang tinggi juga; (Benk et al., 2016) Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh religiusitas. Semua agama di dunia ini memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma – norma yang berlaku. Sehingga tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Ketika wajib pajak memiliki religiusitas yang tinggi maka akan berusaha untuk mematuhi peraturan dan takut melakukan pelanggaran.(Pope & Mohdali, 2010) mengungkapkan bahwa religiusitas memiliki dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pajak sukarela hal ini dikarenakan nilai – nilai agama yang kuat dan konsep memberi yang dianut oleh agama yang kuat dan konsep yang dianut oleh masyarakat Malaysia.

4.4.4 Religiusitas memoderasi Pemahaman efaktur website terhadap

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim

Hipotesis ke-empat (H₄) yaitu Religiusitas memoderasi hubungan antara pemahaman efaktur website terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Religiusitas memoderasi hubungan antara pemahaman efaktur website terhadap kepatuhan pajak dengan positif dan signifikan dengan nilai t statistic 2,619 Nilai P value 0,009 serta original sample 0,204 Dengan demikian **Hipotesis keempat diterima.**

Menurut (Muniroh, 2018) Religiusitas adalah sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur, bertindak adil dan bijaksana, menjalankan kewajiban sesuai dengan kepercayaan masing – masing. Dengan memiliki tingkat religiusitas tinggi dan meyakini serta percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta selalu mengawasi setiap kejadian maka wajib pajak PKP muslim akan berlaku jujur dalam membuat faktur pajak serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui efaktur website dengan benar dan tepat waktu. Hal ini juga relevan dengan *theory of planned behavior* (Ajzen, 2002). Religiusitas berkaitan dengan *behavioral beliefs*. Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak muslim berkeyakinan bahwa dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak juga berarti telah melakukan kontribusi pada pembangunan nasional.

Penelitian tentang religiusitas yang dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan oleh (Anggini, 2020). Bahwa religiusitas dapat memainkan peran penting dalam menentukan keputusan kepatuhan seseorang (Hwang & Nagac, 2021)

4.4.5 Religiusitas memoderasi kesadaran pajak PKP muslim terhadap

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim

Hipotesis Kelima (H₅) yaitu Religiusitas memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan. Berdasarkan hasil analisa Path Coefficients bahwa ada kenaikan pada Original sample hubungan antara Kesadaran dan Kepatuhan. Semula hubungan antara Kesadaran dan Kepatuhan memiliki Original Sample sebesar (-0,086) dengan dimoderasi variabel religiusitas Original Sample naik menjadi (-0,042) dan pada nilai P Values juga mengalami kenaikan dari yang semula 0,280 naik menjadi 0,584. Namun kenaikan tersebut belum menjadikan hubungan antara Kesadaran menjadi signifikan dan menjadi positif karena nilai t statistic $0,548 < 1,97$ tidak signifikan; Nilai P value $0,584 > 0,05$ tidak signifikan. Ini dapat disimpulkan bahwa Religiusitas tidak memoderasi hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan. Dengan demikian **Hipotesa Kelima ditolak**

Berdasarkan data pada penelitian ini religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak muslim. Itu semua disebabkan karena Pajak merupakan suatu perkara yang *mutasyaabiha* yaitu suatu perkara yang tidak tertuang jelas di ayat Alquran. Sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih dan menyeluruh. Karena itu diperlukan suatu terobosan atau sosialisasi tentang *asbabul nuzul* atau sebab adanya pajak.

Agar pajak dapat berjalan dengan baik dan penerimaan negara bisa mencapai target maka Negara membuat kebijakan yang disyahkan oleh undang undang sehingga para wajib pajak menganggap pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa. Hal ini sejalan dengan data di lapangan 94 responden menjawab pajak merupakan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang memaksa berdasarkan Undang-Undang (Tabel 4.39). Sehingga wajib pajak PKP muslim yang memiliki religiusitas rendah tidak akan termotivasi untuk lebih mengetahui tentang perpajakan dan mematuhi peraturannya. Karena wajib pajak PKP muslim berasumsi tidak membayar pajak bukanlah suatu dosa melainkan membayar pajak hanya sebagai beban.

Hal ini sejalan dengan (On et al., 2021) dan (Sukmana & Djadang, 2018)(State et al., 2016) bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya wajib dan bersifat memaksa dan harus dipenuhi oleh setiap warga negara sedangkan religiusitas merupakan keyakinan moral yang berlandaskan pada keyakinan agama dan kesukarelaan. Agama dapat menjadi indikator memprediksi perilaku, namun bukan sebagai sebuah variabel terikat ataupun variabel bebas karena setiap individu menggantungkan nilai agamanya sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku. Menurut(State et al., 2016) tingginya religiusitas tidak menjamin secara sukarela mematuhi aturan perpajakan yang berlaku karena terdapat sebagian orang yang terlihat religius namun sebenarnya munafik, karena ucapan dan perbuatannya bertentangan dengan agama.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman efaktur website dan kesadaran wajib pajak PKP muslim terhadap kepatuhan pajak PKP muslim dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada hasil analisa menunjukkan bahwa pemahaman efaktur website berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim. Hal ini semakin tinggi tingkat pemakaian efaktur website dan semakin baik penerapannya dalam sebuah instansi maka kepatuhan wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak muslim juga akan meningkat.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan arah hubungan kesadaran terhadap kepatuhan adalah negatif sehingga dapat diartikan Kesadaran pajak tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran pajak maka semakin turun kepatuhan, Semakin turun kesadaran pajak maka semakin naik kepatuhan. Tingkat kesadaran wajib pajak PKP muslim tidak dapat mendorong wajib pajak PKP muslim untuk semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

3. Religiusitas memoderasi hubungan antara pemahaman efaktur website terhadap kepatuhan pajak dengan positif dan signifikan. Dengan memiliki tingkat religiusitas tinggi dan meyakini serta percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta selalu mengawasi setiap kejadian maka wajib pajak PKP muslim akan berlaku jujur dalam membuat faktur pajak serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui efaktur website dengan benar dan tepat waktu.
4. Religiusitas tidak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak PKP muslim terhadap Kepatuhan. Itu semua disebabkan karena Pajak merupakan suatu perkara yang *mutasyaabihat* yaitu suatu perkara yang tidak tertuang jelas di ayat Alquran. Sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih dan menyeluruh tentang *asbabul nuzul* atau sebab adanya pajak. Wajib Pajak PKP muslim berasumsi pajak merupakan kewajiban sebagai Wajib Pajak yang memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sehingga wajib pajak PKP muslim yang memiliki religiusitas rendah tidak akan termotivasi untuk lebih mengetahui tentang perpajakan dan mematuhi peraturannya. Karena wajib pajak PKP muslim berasumsi tidak membayar pajak bukanlah suatu dosa melainkan membayar pajak hanya sebagai beban.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa efaktur website merupakan penggunaan sistem

informasi ***Technology Acceptance Model (TAM)*** yang memiliki dua hal primer yg mempengaruhi penggunaan sistem teknologi informasi, yaitu *perceived usefulness* serta *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* menjadi kebermanfaatan persepsian menjelaskan wajib pajak percaya dengan memakai sistem teknologi (efaktur website) bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kinerja. *Perceived ease of use* menjadi kemudahan penggunaan sistem teknologi yang dipersepsikan, meyakini bahwa pengguna akan lebih praktis tahu penggunaan sistem teknologi informasi tanpa wajib memakai perjuangan yg keras serta terbebas asal kesulitan (Davis, 1989). Dengan demikian pemahaman efaktur website selaras dan sejalan dengan ***Technology Acceptance Model (TAM)***

Implikasi teoritis kedua dalam penelitian yang dilakukan ini relevan dengan *The Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran membayar pajak, dilatarbelakangi oleh pemahaman efaktur website, serta adanya rasa religiusitas yang tinggi maka wajib pajak akan memiliki niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

5.3 Implikasi Manajerial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PKP muslim. Guna meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak diharapkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Lebih banyak dan selalu melakukan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak terutama wajib pajak PKP muslim dengan cara bekerja sama dengan organisasi – organisasi yang menaunginya. Misal dalam perhimpunan perusahaan pelayaran bekerja sama dengan INSA, perusahaan bongkar muat dengan APBMI dll.
2. Melakukan kerjasama dengan para Alim dan Ulama lintas agama agar dalam penyampaian ceramah atau kebaktian diselipkan sejarah atau *asbabul nuzul* adanya pajak, serta anjuran mematuhi peraturan perpajakan demi meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.
3. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah agar dapat bersinergi dalam hal identitas wajib pajak seperti yang sudah berlaku di luar negeri dengan menggunakan *one single identity*.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang penggunaan uang rakyat atau pajak dengan meningkatkan system serta pelatihan pegawai pajak serta pembekalan secara spiritual agar terhindar perilaku yang KKN.
5. Berkoordinasi dengan kementerian – kementerian lainnya agar satu suara antara Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian lainnya sehingga tidak terjadinya peraturan yang saling bertolak belakang yang akhirnya membingungkan wajib pajak PKP muslim .

5.4 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 melanda Negara Indonesia sehingga dalam hal penyebaran kuesioner melalui *google form* yang menyebabkan sering terjadi salah persepsi tentang pernyataan yang ada.
2. Jawaban jawaban yang diberikan responden adalah jawaban pada saat pandemi berlangsung bukan berdasarkan pada kondisi normal.

5.5 Saran Penelitian Mendatang

1. Bagi peneliti yang akan datang disarankan dalam pembuatan kuesioner atau pernyataan yang akan diberikan kepada reponden, perlu dipertimbangkan dimasukkan pernyataan yang seimbang dalam arti ada pernyataan yang positif (yang hasil jawabannya setuju / sangat setuju) dan ada pula pernyataan yang negatif (yang hasil jawabannya sangat tidak setuju / tidak setuju) sehingga jawaban dari responden akan sangat bervariasi sehingga distribusi data normal.
2. Dalam penyebaran kuesioner lebih efektif dan efisien jika dilakukan dengan tatap muka dikarenakan jika responden kurang memahami pernyataan yang

ada bisa langsung dipertanyakan langsung sehingga tidak menimbulkan salah persepsi.

3. Agar penyebaran kuesioner bisa berjalan lancar, disarankan peneliti mengadakan kerjasama sama dengan asosiasi yang menaungi wajib pajak PKP muslim tersebut.
4. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk dapat menambahkan dan mengkaji variabel lainnya misalnya pengaruh dari rekan seprofesi / pengaruh dari organisasi atau asosiasi perkumpulan yang sejenis., sosialisasi pajak via media sosial tentang pengetahuan perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Ajzen, I. (2002). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. *Time*, 2002.
- Alfioreta, N., Purnamawati, I., & Kartika. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak muslim Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak muslim Yang Terdaftar Menggunakan E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–6.
- Anggini, V. (2020). *Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai variabel pemoderasi*. 4(1), 1–9.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jaai*, 15(2), 161–177.
- Christin, L. (2017). PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR DAN E-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PKP MUSLIM DENGAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 35–44.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Ermawati, N. (2018). *PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 2018.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0* (Edisi 1). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Hwang, S., & Nagac, K. (2021). Religiosity and Tax Compliance: Evidence from U.S. Counties. *Applied Economics*, 53(47), 5477–5489. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1923638>

- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Kamil, N. I. (2015). The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties and tax authorities services on the tax compliance : Survey on the individual taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and AccountingOnline*, 6(2), 104–112.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Muniroh, H. (2018). PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Indonesia, Jurnal Akuntansi*, 7(2), 49–62.
- Ningrum, R. A., Bulutoding, L., & ... (2020). Praktik Sistem E-Filling, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Taxpayer Compliance Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel *ISAFIR: Islamic Accounting ...*, 1, 1–11.
- On, R., On, R., On, A., Print, I., & Online, I. (2021). *Religious factors on tax non-compliance : evidence from Libyan self-employed*. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(1\).2020.24](https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.24)
- Perangin-angin, W. A., Respati, A. D., & Kusumawati, M. D. (2016). Pengaruh Perceived Usefulness Dan Perceived Ease of Use Terhadap Attitude Toward Using E-Faktur. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 16(2), 307. <https://doi.org/10.17970/jrem.16.1602010.id>
- Pope, J., & Mohdali, R. (2010). The role of religiosity in tax morale and tax compliance. *Australian Tax Forum*, 25(January), 369–400.
- Purwadi, M. O. D., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Religiusitas , Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Indonesia . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Effects of Religiosity , Fiscus Services and Tax Sanctions on Pers. *E-Jurnal Akuntansi*, 28 No.3(11 Juli 2019), 2110–2125.
- Saragih, A. H. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sari, S. P., Kurniawan, M. O., & Fahmi, M. (2019). Pengaruh penerapan e-faktur terhadap tingkat kepatuhan PKP muslim dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology ISSN*, 3(1), 102–115.
- State, E., State, E., & State, E. (2016). *Religiosity and tax compliance: empirical evidence from nigeria*. 1, 27–41.
- Sukeri. (2020). *PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN , KEMUDAHAN DAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak muslim Yang Terdaftar di KPP Pratama Sleman)*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Sukmana, S., & Djadang, S. (2018). *Studi kesadaran pajak terhadap kepatuhan*

- pajak dan religiusitas sebagai pemoderasi* (. 2010, 15–25.
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Torgler, B., & Murphy, K. (2004). Tax morale in Australia : what shapes it and has it changed over time? *Journal of Australian Taxation*, 7(2), 298–335.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* (Vol. 7, Issue 1, p. 76). <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Yuesti, K. E. M. Y. A., & Bhagawati, D. A. S. (2020). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Zidni Amaliah Mardlo. (2019). Mendongkrak Tax Compliance melalui Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan. *Artikel Direktorat Jenderal Pajak*.
- Alfiani. (2013).
- Bohari. (2004). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gusfahmi. (2016, Agustus 5). <https://www.pajak.go.id/>. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/>: <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah>
- Hosen, I. (1991). Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak. Dalam d. Wiwoho, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak* (hal. 141). Jakarta: Yayasan Bina Amal Pembangunan.
- Jatmiko, A. N. (2006). *PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. SEMARANG: UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Karim, A. W. (2022). Sejarah Ekonomi Islam. Dalam A. W. Karim, *Sejarah Ekonomi Islam* (hal. 31). Jakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Kementrian Keuangan. (2020). *LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK*. INDONESIA: KEMENTRIAN KEUANGAN.
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK MUSLIM UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATMA MANADO. *JURNAL EMBA*, 2023-2032.

- Mannan, M. A. (1993). Teori & Praktek Ekonomi Islam. Dalam M. Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam* (hal. 250). Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Manugunwijaya, Y. (1986). *Menumbuhkan sikap Religiusitas pada anak*. Jakarta : Gramedia.
- Muhammad. (2002). Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami. Dalam Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami* (hal. 200). Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad Noor, d. (2002). Al-quran. Dalam d. Muhammad Noor, *Al-quran* (hal. 277). Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Munawir, A. W. (1984). Kamus Arab - Indonesia. Dalam Al-Munawir, *Kamus Arab -Indonesia* (hal. 356). Yogyakarta: Pon-pes Al-Munawir.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Dalam S. Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prof.Dr.Imam Ghozali, M., & Latan, H. (2012). *Partial Least Squares Konsep, tehnik dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ra'ana, I. M. (1990). Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab. Dalam I. M. Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab* (hal. 118). Yogyakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Dalam S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal* (hal. 139). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduwan, & Akdon. (2011). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, U. (2010). *Research Methods For business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wilson, R. (1988). Islamic Business Theory and Practice. Dalam J. Salim, *Terjemahan Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktek* (hal. 128). Jakarta: PT. Intermasa,cet.